



Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

RENCANA KEGIATAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2023 BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DIVISI SDM ORGANISASI DAN DIKLAT BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DAFTAR RENCANA KEGIATAN:

1. Bimtek Penguatan kelembagaan Bagi Badan Ad-Hoc
2. Fasilitasi dan pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu
3. Pengelolaan Anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran Badan Ad-Hoc
4. Tata Naskah dinas dan kelengkapan administrasi
5. Teknis pengambilan keputusan pleno
6. Penyelenggaraan piket sekretariat
7. Penyelenggaraan kode etik badan Ad-Hoc
8. Penyusunan Timeline pengawasan
9. Persiapan Pembentukan PTPS
10. Pengawasan pengadaan Logistik Pemilu
11. Persiapan Pengawasan pembentukan KPPS
12. Penyusunan laporan tahunan SDMO

1. Rencana Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

I. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses penting dalam demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. Untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil transparan dan akuntabel diperlukan aparatur pengawas pemilu yang memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

Namun seringkali terjadi kurangnya pemahaman dan kurangnya keterampilan aparatur pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Oleh karena itu diperlukan rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada aparatur pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa.

II. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman aparatur pengawas pemilu di kecamatan tentang tugastanggung jawab dan proses pengawasan pemilu.
- Meningkatkan keterampilan pengawas pemilu di kelurahan/desa dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- **Output:**
 - a. Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - b. Pelatihan dan bimbingan kepada aparatur pengawas pemilu kecamatan.
 - c. Pelatihan dan bimbingan kepada pengawas pemilu kelurahan/desa.
- **Sasaran:**
 - a. Aparatur pengawas pemilu di kecamatan.
 - b. Pengawas pemilu di kelurahan/desa.

IV. Indikator Komponen Input

- **Sumber Daya Manusia:**
 - a. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan
 - b. Kualifikasi jabatan peserta dalam struktural lembaga.
- **Sarana dan Prasarana:**
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.
- **Anggaran:**
 - a. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- **Tahap 1: Persiapan**
 - a. Mempersiapkan materi dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aparatur pengawas pemilu.
 - b. Menentukan jadwal pelatihan dan lokasi ruang pelatihan.
- **Tahap 2: Pelaksanaan**
 - a. Mengadakan pelatihan kepada aparatur pengawas pemilu di kecamatan dengan topik-topik yang relevan seperti peran pengawas pemilu prosedur
 - b. pengawasan pemilu dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi

- c. Melakukan bimbingan kepada pengawas pemilu di kelurahan/desa dengan fokus pada pemahaman tugas dan tanggung jawab serta keterampilan pengawasan pemilu.
 - d. Melaksanakan evaluasi setelah pelatihan dan bimbingan untuk menilai dampak kegiatan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan tanggal 12 Oktober 2023 (Minggu ke 2 Bulan Oktober) dengan metode Bimbingan Teknis
- **Tahap 3: Evaluasi dan Tindak Lanjut**
- a. Mengevaluasi hasil pelatihan dan bimbingan yang dilakukan.
 - b. Membuat laporan evaluasi dan menyimpan data yang relevan.
 - c. Merencanakan tindakan lanjut untuk meningkatkan kompetensi pengawaspemilu di masa depan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparaturngawas pemilu di tingkat kecamatan dan pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya pemahaman dan keterampilan yang baik diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lebih baik adil dan transparan.

2. Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan kelembagaan Bagi Panwaslu Kecamatan

I. Latar Belakang

Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melaksanakan Pemilihan Umum yang adil bebas jujur dan demokratis. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik Panwaslu Kecamatan perlu diperkuat kelembagaannya agar mampu beroperasi secara efektif dan efisien.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilihan umum dan memperkuat kelembagaannya untuk mendukung jalannya proses demokrasi yang baik.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output kegiatan ini adalah peningkatan kelembagaan Panwaslu Kecamatan. Sasaran kegiatan meliputi:

- Terlaksananya peraturan organisasi di lingkungan Panwaslu Kecamatan yang mengatur struktur tugas wewenang dan mekanisme kerja lembaga.
- Terlaksananya pedoman teknis yang mengatur prosedur pengawasan pemilihan umum dan penanganan pelanggaran.

- Pelatihan dan pendampingan bagi anggota Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan mengelola kelembagaan.
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Panwaslu Kecamatan, penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilu dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.

IV. Indikator Komponen Input

- Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang mengikuti pelatihan dan pendampingan.
- Terbentuknya mekanisme komunikasi dan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilu dan masyarakat.
- Tingkat pengetahuan dan keterampilan anggota Panwaslu Kecamatan yang meningkat sesuai hasil evaluasi pelatihan

V. Pelaksanaan Kegiatan

- Identifikasi kebutuhan: Melakukan analisis kebutuhan terkait kekuatan kelembagaan Panwaslu Kecamatan melalui monitoring dan evaluasi kerja;
- Pelatihan dan pendampingan: melaksanakan pelatihan bagi anggota Panwaslu Kecamatan. Selain itu memberikan pendampingan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan kelembagaan;
- Koordinasi dan kerja sama: Mengadakan pertemuan koordinasi dan kerja sama dengan penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan, peserta pemilu dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum;
- Evaluasi dan monitoring: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Melakukan monitoring terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan;
- Kegiatan dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2023 (Minggu pertama bulan Oktober);
- Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu melibatkan semua anggota Panwaslu Kecamatan dan bersinergi dengan pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan Penggunaan Anggaran Badan Ad-Hoc

I. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan. Anggaran yang efektif dan efisien akan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Panwaslu dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum di wilayah kecamatan. Oleh karena itu perlu disusun rencana kegiatan yang menjelaskan bagaimana anggaran Panwaslu kecamatan dielaborasi, dialokasikan dan dikelola dengan baik.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran Panwaslu Kecamatan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu secara efektif dan efisien.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

a. Output :

- Rencana Anggaran Panwaslu Kecamatan yang terstruktur dan jelas
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang efektif dan akurat

b. Sasaran :

- Anggaran Panwaslu Kecamatan yang disusun secara transparan dan akuntabel
- Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan

IV. Indikator Komponen Input

a. Rencana Anggaran Panwaslu Kecamatan:

- Ketersediaan data dan informasi anggaran yang valid
- Konsultasi dengan pihak terkait terkait alokasi anggaran

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran:

- Adanya tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk
- Mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Rencana Anggaran Panwaslu Kecamatan :

- Collect data dan informasi tentang anggaran yang tersedia
- Identifikasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu
- Koordinasi dengan pihak terkait seperti Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota terkait alokasi anggaran
- Membuat rencana anggaran yang komprehensif dan terperinci

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran :

- Membentuk tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari anggota Panwaslu kecamatan;
- Memantau implementasi anggaran secara berkala;

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- Menerima dan memverifikasi laporan pengelolaan anggaran dari tim anggaran Panwaslu kecamatan;
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota;

Dengan adanya rencana kegiatan pengelolaan anggaran Panwaslu kecamatan yang terstruktur dan terpadu diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta menjaga integritas pemilihan umum di wilayah kecamatan. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 (minggu ketiga bulan Oktober).

4. Rencana Kegiatan Tata Naskah Dinas Dan Kelengkapan Administrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Pentingnya tata naskah dinas yang baik dan terstruktur di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten sangatlah penting untuk menjaga efisiensi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar. Penyusunan naskah dinas yang baik juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi internal serta eksternal Bawaslu Kabupaten Blitar maupun Panwaslu Kecamatan.

II. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan tentang pentingnya tata naskah dinas yang baik dan terstruktur.
- Meningkatkan kualitas naskah dinas yang dihasilkan termasuk dalam hal kejelasan tujuan kejelasan isi dan kepatuhan pada prosedur yang berlaku.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output : Peningkatan kualitas naskah dinas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.
- Sasaran:
 - a. Peningkatan pemahaman anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan tentang tata naskah dinas yang baik.
 - b. Peningkatan kepatuhan dalam penyusunan dan penggunaan naskah dinas yang tepat dan benar.
 - c. Peningkatan efisiensi dan efektivitas komunikasi dan koordinasi melalui naskah dinas.

IV. Indikator Komponen Input

- Penyediaan materi dan panduan tentang tata naskah dinas yang baik.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Partisipasi aktif anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pelatihan dan Sosialisasi:

- Menghadirkan Pimpinan Bawaslu yang membidangi pembinaan sekretariat dan anggota serta Tenaga sekretariat yang kompeten dan berpengalaman dalam penyusunan naskah dinas untuk memberikan pelatihan kepada anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan.
- Menyajikan materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi panduan praktis tentang tata naskah dinas contoh-contoh naskah dinas yang baik dan penekanan pada prosedur penyusunan dan penggunaan naskah dinas yang benar.
- Melakukan sesi tanya jawab dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait tata naskah dinas.

b. Pembinaan dan Monitoring :

- Mengadakan pertemuan pembinaan secara periodik untuk memberikan masukan evaluasi dan pemantauan terhadap kualitas naskah dinas yang dihasilkan oleh anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan.
- Melakukan review dan penilaian terhadap naskah dinas yang telah disusun oleh anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan dengan memberikan umpan balik dan saran perbaikan.

c. Penyusunan Panduan dan Pedoman :

- Membuat panduan dan pedoman tata naskah dinas yang berisi langkah-langkah penyusunan naskah dinas yang benar contoh-contoh naskah dinas yang baik serta panduan penerapan prosedur di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.
- Menyebarkan panduan dan pedoman kepada seluruh anggota dan tenaga sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan Panwaslu Kecamatan dan memastikan pemahaman dan implementasi yang baik

d. Evaluasi dan Pelaporan :

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang ditetapkan.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi sebagai bahan refleksi dan rekomendasi perbaikan ke depan.

Dengan adanya rencana kegiatan ini diharapkan Tata Naskah Dinas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar dapat ditingkatkan sesuai dengan standar yang berlaku dan memperkuat efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 (Minggu keempat bulan Oktober).

5. Rencana Kegiatan Teknis Pengambilan Keputusan Pleno Di Lingkungan Panwaslu Kecamatan

I. Latar Belakang

Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pemilu di wilayahnya. Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek kritis dalam aktivitas Panwaslu Kecamatan. Oleh karena itu diperlukan rencana kegiatan yang mengatur teknis pengambilan keputusan dalam pleno Panwaslu Kecamatan untuk memastikan keberhasilan tugas-tugas mereka.

II. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pleno Panwaslu Kecamatan.
- Memastikan integritas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- Menghasilkan keputusan yang berkualitas untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan Pemilu di Kecamatan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

a. Output :

- Pedoman teknis pengambilan keputusan dalam pleno Panwaslu Kecamatan.
- Prosedur yang jelas untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
- Rencana tindak lanjut untuk implementasi keputusan.

b. Sasaran:

- Menyusun pedoman teknis yang dapat dipahami oleh seluruh anggota Panwaslu Kecamatan.
- Mempercepat proses pengambilan keputusan di dalam pleno Panwaslu Kecamatan.
- Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan oleh Panwaslu Kecamatan.
- Meningkatkan integritas transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

IV. Indikator Komponen Input

- a) Staf: Memastikan ketersediaan personel yang kompeten untuk menyusun pedoman teknis dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
- b) Rencana Anggaran: Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan pengambilan keputusan dalam pleno Panwaslu Kecamatan.
- c) Data dan Informasi: Menyediakan data dan informasi pemilu yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- d) Peralatan dan Teknologi: Memastikan ketersediaan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk menyusun pedoman teknis dan memfasilitasi pleno Panwaslu Kecamatan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pengumpulan Data dan Informasi: Mengumpulkan data dan informasi pemilu yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- b) Penyusunan Pedoman Teknis: Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk menyusun pedoman teknis pengambilan keputusan dalam pleno Panwaslu Kecamatan.
- c) Konsultasi dan Validasi: Melibatkan anggota Panwaslu Kecamatan dan tenaga sekretariat dalam proses konsultasi dan validasi pedoman teknis yang disusun.
- d) Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan untuk memahami pedoman teknis dan proses pengambilan keputusan.
- e) Implementasi Pedoman Teknis: Menerapkan pedoman teknis dalam pleno Panwaslu Kecamatan dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

- f) Evaluasi dan Tindak Lanjut: Melakukan evaluasi terhadap hasil pengambilan keputusan dan mengidentifikasi tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Dengan mengikuti rencana kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memastikan integritas transparansi dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka sehingga kontribusi mereka dalam menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 6 November 2023 (minggu pertama bulan Nopember).

6. Rencana Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jadwal Piket Sekretariat Panwaslu Kecamatan

I. Latar Belakang

Rapat koordinasi penyelenggaraan piket sekretariat Panwaslu kecamatan merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan keberlangsungan operasional dan pelayanan yang efektif di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan. Rapat ini bertujuan untuk menyusun jadwal piket yang teratur dan efisien serta memastikan bahwa semua komponen input terpenuhi.

II. Tujuan Kegiatan

- Menyusun jadwal piket sekretariat Panwaslu kecamatan secara teratur.
- Memastikan ketersediaan personel untuk piket sehingga sekretariat selalu dapat diakses dengan baik.
- Meningkatkan efektivitas pelayanan dan koordinasi di sekretariat Panwaslu kecamatan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Jadwal piket sekretariat Panwaslu kecamatan yang terstruktur dan teratur.
- Koordinasi yang baik antar anggota Panwaslu kecamatan dalam melaksanakan piket.
- Ketersediaan dan keteraturan pelayanan di sekretariat Panwaslu Kecamatan.

IV. Indikator Komponen Input

- Lista kehadiran anggota Panwaslu kecamatan.
- Daftar jadwal piket sekretariat Panwaslu kecamatan.
- Informasi kontak anggota Panwaslu kecamatan untuk koordinasi dan komunikasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- Menentukan tanggal waktu dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Mengundang seluruh anggota Panwaslu kecamatan melalui surat undangan resmi.
- Menyiapkan agenda rapat yang mencakup pembahasan jadwal piket tugas dan tanggung jawab serta sasaran pelayanan.
- Memastikan ketersediaan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rapat.
- Memimpin rapat dan memfasilitasi diskusi mengenai jadwal piket peran masing-masing anggota dan mekanisme koordinasi.
- Menyusun jadwal piket yang disepakati bersama memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan personel.
- Menetapkan sistem komunikasi dan pelaporan antara anggota piket dan seluruh anggota Panwaslu kecamatan.
- Memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota saat piket.
- Menyampaikan informasi mengenai sasaran pelayanan dan harapan yang perlu dicapai saat piket.
- Menyusun mekanisme evaluasi untuk memastikan pelaksanaan piket berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan.

Demikianlah rencana kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan piket sekretariat Panwaslu kecamatan. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelayanan di Panwaslu kecamatan. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 (Minggu kedua bulan Nopember).

7. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Kode Etik Badan Ad-Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk memastikan hal ini tercapai penting untuk memiliki Kode Etik yang menjadi pedoman bagi anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan integritas profesionalisme dan etika kerja anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten

Blitar dalam rangka menjaga keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Adanya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penegakan Kode Etik yang berisi prinsip-prinsip nilai-nilai dan norma-norma etika kerja bagi anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar.
- Pelatihan Kode Etik untuk anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar.
- Implementasi Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

- Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik
- Pelatihan Kode Etik disusun dengan metode yang interaktif dan partisipatif mengacu pada good practice dalam pengembangan sumber daya manusia.
- Implementasi Kode Etik diawasi dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitasnya.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Implementasi Kode Etik dilakukan dalam setiap kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar.
- b. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi Kode Etik.
- c. Jika ditemukan pelanggaran terhadap Kode Etik tindakan disiplin akan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan anggota Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Blitar mampu meningkatkan integritas profesionalisme dan etika kerja mereka dalam menjalankan tugas penting mereka dalam menjaga keabsahan pemilihan umum. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 (minggu ketiga bulan Nopember).

8. Rencana Kegiatan Penyusunan Timeline Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

I. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara adil bebas dan jujur dibutuhkan pengawasan yang efektif dan terencana. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan memiliki peran

penting dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu penting bagi Panwaslu Kecamatan untuk menyusun timeline pengawasan yang jelas dan terstruktur.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun timeline pengawasan pemilu oleh Panwaslu Kecamatan guna memastikan pengawasan yang efektif dan terencana. Tujuan ini meliputi:

- a. Memperoleh panduan yang jelas dalam melakukan pengawasan pemilu.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemilu

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan timeline pengawasan pemilu yang mencakup tahapan dan kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam pemilu. Sasaran kegiatan ini adalah:

- a. Membuat timeline yang terperinci dan spesifik yang mencakup tahapan pemilu.
- b. Menyusun daftar kegiatan pengawasan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pemilu.
- c. Menentukan waktu yang tepat untuk menjalankan setiap kegiatan pengawasan.

IV. Indikator Komponen Input

- a. Ketersediaan data dan informasi terkait tahapan pemilu.
- b. Tim yang terdiri dari anggota Panwaslu Kecamatan yang berkualifikasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pemilu.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai seperti tempat bertemu komputer dan perangkat lunak yang diperlukan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pengumpulan informasi dan data terkait tahapan pemilu mulai dari tahap pendaftaran calon hingga tahap penetapan hasil pemilu.
- b. Analisis tahapan pemilu dan identifikasi kegiatan pengawasan yang perlu dilakukan dalam setiap tahap.
- c. Penetapan timeline pengawasan berdasarkan analisis dan identifikasi yang dilakukan.
- b. Pembahasan dan validasi timeline dengan anggota Panwaslu Kecamatan.
- c. Penyusunan final timeline pengawasan pemilu dan diseminasi kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan.

Dengan menyusun timeline pengawasan pemilu yang terstruktur dan terencana Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Hal ini akan memastikan terlaksananya pemilu yang adil bebas dan jujur serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang integritas proses pemilu. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023 (minggu keempat bulan Nopember).

9. Rencana Kegiatan Persiapan Pembentukan Pengawas TPS

I. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum penting untuk memiliki pengawasan yang kuat dan independen untuk memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilihan umum adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Untuk menjalankan tugasnya dengan baik Panwaslu Kecamatan perlu memiliki Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang siap dan terlatih. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan yang matang dalam membentuk Pengawas TPS.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan persiapan pembentukan pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif dan efisien. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam Pemilihan Umum.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output: Pengawas TPS terbentuk dan terlatih.
- Sasaran: Terbentuknya satu pengawas TPS untuk setiap TPS di Kecamatan yang kompeten dan profesional.

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber daya manusia: Memiliki tim yang professional dan kompeten dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024.
- Anggaran: Memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan persiapan pembentukan pengawas TPS.
- Sarana dan prasarana: Memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan pendistribusian pengawas TPS.
- Kebijakan dan regulasi: Memiliki pedoman yang jelas untuk membentuk pengawas TPS.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pengumpulan informasi: Panwaslu Kecamatan mengumpulkan informasi mengenai jumlah TPS calon pengawas TPS dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Rekrutmen: Panwaslu Kecamatan melakukan proses rekrutmen untuk mendapatkan calon pengawas TPS. Proses ini dapat melibatkan seleksi dan wawancara.
- b. Pelatihan: Calon pengawas TPS menjalani pelatihan untuk memahami tugas tanggung jawab dan prosedur pengawasan TPS. Pelatihan juga meliputi pemahaman tentang petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU.
- c. Pengawasan on the job: Setelah pelatihan selesai pengawas TPS akan ditempatkan di TPS masing-masing untuk melaksanakan pengawasan pada saat pemilihan berlangsung.
- d. Evaluasi dan pemantauan: Panwaslu Kecamatan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas TPS yang telah terbentuk untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemantauan juga akan dilakukan selama pemilihan berlangsung.
- e. Dalam menjalankan kegiatan ini Panwaslu Kecamatan perlu bekerja sama dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan koordinasi yang baik. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023

10. Rencana Kegiatan Pengawasan pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan

I. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di negara kita. Pengawasan logistik pemilu yang efektif menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan menjaga integritas pemilu. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu termasuk pengawasan logistik pemilu.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pengawasan logistik pemilu di level kecamatan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi penyimpanan dan penggunaan logistik pemilu. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya praktik-praktik yang melanggar aturan yang berlaku dalam pengelolaan logistik pemilu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pengawasan logistik pemilu oleh Panwaslu Kecamatan. Sasaran kegiatan ini meliputi:

- Meningkatkan pemahaman Panwaslu Kecamatan terkait proses distribusi penyimpanan dan penggunaan logistik pemilu.
- Menyusun mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien terhadap logistik pemilu.
- Membangun kerja sama yang baik antara Panwaslu Kecamatan dan instansi terkait dalam mengawasi logistik pemilu.
- Meningkatkan kualitas laporan pengawasan logistik pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.

IV. Indikator Komponen Input

Beberapa indikator komponen input yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang terlibat dalam pengawasan logistik pemilu.
- Pengawasan terhadap sumber daya manusia yang tersedia termasuk keahlian dalam pengelolaan logistik pemilu.
- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan logistik pemilu.
- Data dan informasi terkait logistik pemilu yang diperoleh dari instansi terkait.

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi

- Mengadakan pelatihan tentang proses distribusi penyimpanan dan penggunaan logistik pemilu bagi anggota Panwaslu Kecamatan.
- Mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem pengawasan logistik pemilu sebelumnya.

b. Membangun Kerja Sama

- Mengadakan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk membahas mekanisme pengawasan logistik pemilu.
- Membangun komunikasi yang efektif antara Panwaslu Kecamatan KPU dan Bawaslu guna memperoleh informasi terkini terkait logistik pemilu.

c. Pelaksanaan Pengawasan

- Melakukan pengawasan langsung terhadap proses distribusi logistik pemilu dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat TPS.

- Memantau proses penyimpanan dan penggunaan logistik pemilu di setiap TPS.

d. Kontrol dan Pelaporan

- Mengevaluasi hasil pengawasan untuk melihat apakah terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam pengelolaan logistik pemilu.
- Membuat laporan pengawasan yang komprehensif dan transparan yang berisi temuan dan rekomendasi kepada pihak terkait.

Dengan adanya perencanaan kegiatan pengawasan logistik pemilu yang matang diharapkan proses pemilu akan berjalan dengan lebih lancar dan terpercaya. Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberhasilan pemilu sehingga partisipasi aktif dan kemampuan dalam pengawasan logistik pemilu harus ditingkatkan secara terus menerus. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember tahun 2023.

11. Rencana Kegiatan Pengawasan Pembentukan KPPS Pemilu Tahun 2024 Persiapan Pengawasan Pembentukan KPPS

I. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam demokrasi di negara kita. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan KPPS yang transparan profesional dan bebas dari kepentingan politik sangat penting agar proses pemungutan suara dapat berlangsung adil dan jujur. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengawasan dalam proses pembentukan KPPS Pemilu tahun 2024

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan proses pembentukan KPPS Pemilu tahun 2024 berlangsung secara objektif transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat diharapkan dapat diminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang penunjukan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat atau campur tangan politik dalam proses pembentukan KPPS

III. Output dan Sasaran Kegiatan

a. Output kegiatan:

- Laporan hasil pengawasan proses pembentukan KPPS Pemilu tahun 2024.
- Rekomendasi untuk perbaikan dan pematapan proses pembentukan KPPS.

- b. Sasaran kegiatan:
 - Proses pembentukan KPPS oleh KPU melalui PPK dan PPS.
 - Peserta yang terlibat dalam pembentukan KPPS termasuk KPU Bawaslu partai politik dan masyarakat umum.

IV. Indikator Komponen Input

- a. Jumlah personel pengawas yang ditugaskan.
- b. Rencana kerja pengawasan yang terstruktur.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Persiapan:
 - Penentuan tim pengawas yang terdiri dari perwakilan KPU Bawaslu partai politik dan masyarakat umum.
 - Penyusunan rencana kerja pengawasan yang mencakup lokasi jadwal dan metode pengawasan.
 - Sosialisasi kegiatan pengawasan kepada publik dan peserta terkait.
- b. Tahap Pelaksanaan:
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan pembentukan KPPS di tingkat nasional provinsi kabupaten/kota.
 - Pemantauan terhadap proses seleksi calon anggota KPPS yang meliputi pendaftaran verifikasi dan pengumuman hasil seleksi.
 - Verifikasi data calon anggota KPPS untuk memastikan kelayakan dan independensinya.
 - Pemantauan pelaksanaan rapat pleno KPU dalam penentuan anggota KPPS.
- c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi:
 - Penyusunan laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan rekomendasi dan saran perbaikan.
 - Presentasi hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar.
 - Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perbaikan yang diperlukan untuk pemilu selanjutnya.

Dengan melaksanakan kegiatan pengawasan pembentukan KPPS Pemilu tahun 2024 sesuai dengan rencana ini diharapkan proses pembentukan KPPS dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan anggota KPPS yang profesional independen dan bertanggung jawab. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang adil jujur dan berkualitas. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2023.

12. Rencana Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan SDM, Organisasi dan Diklat

I. Latar Belakang

Penyusunan laporan tahunan Divisi SDM dan Organisasi oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan capaian dalam bidang SDM dan organisasi selama satu tahun kerja.

Laporan tersebut akan menjadi acuan dalam evaluasi serta perencanaan kegiatan yang akan datang.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Menyediakan laporan yang komprehensif tentang kinerja dan capaian Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kecamatan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan SDM dan organisasi.
- c. Menetapkan langkah-langkah perbaikan serta langkah strategis yang akan diambil sebagai tindak lanjut.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- a. Output:
 - Laporan tahunan Divisi SDM dan Organisasi yang mencakup data dan informasi terkait kinerja selama satu tahun.
 - Analisis kualitatif dan kuantitatif mengenai kondisi SDM dan organisasi serta pencapaian yang telah diraih.
 - Rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan serta langkah strategis.
- b. Sasaran:
 - Laporan yang berkualitas dan akurat.
 - Evaluasi yang obyektif dan komprehensif.
 - Rekomendasi yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat.

IV. Indikator Komponen Input

- a. Sumber Daya Manusia:
 - Jumlah personel yang terlibat dalam penyusunan laporan.
 - Ketersediaan waktu dan kemampuan staf terkait.
- b. Data dan Informasi:
 - Ketersediaan data dan informasi relevan secara lengkap dan up-to-date.
 - Ketersediaan sistem pengumpulan pengolahan dan penyimpanan data yang efektif.
- c. Sarana dan Prasarana:
 - Akses ke perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan.
 - Infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses penyusunan laporan

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pengumpulan Data:

- Mengumpulkan dan memeriksa data dan informasi terkait kinerja SDM dan organisasi selama satu tahun.
- Melakukan analisis data dan informasi tersebut untuk mengevaluasi pencapaian dan identifikasi kekuatan serta kelemahan.

b. Penyusunan Laporan

- Menyusun laporan tahunan dengan menggunakan format dan pedoman yang telah ditetapkan.
- Memasukkan analisis kualitatif dan kuantitatif grafik dan tabel guna memberikan gambaran komprehensif.

c. Evaluasi dan Rekomendasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaian Divisi SDM dan Organisasi.
- Menyusun rekomendasi perbaikan serta langkah strategis yang dapat diimplementasikan.

d. Validasi dan Finalisasi:

- Melakukan validasi dan verifikasi data serta hasil laporan yang telah disusun.
- Merevisi dan menyempurnakan laporan sesuai dengan masukan dan saran dari pihak terkait.

e. Presentasi dan Publikasi:

- Mempresentasikan laporan tahunan kepada pihak terkait.
- Mempublikasikan laporan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Dengan mengikuti rencana kegiatan ini Panwaslu Kecamatan akan dapat menyusun laporan tahunan Divisi SDM dan Organisasi dengan baik memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan capaian serta merumuskan rekomendasi dan langkah strategis guna meningkatkan kualitas kerja. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu keempat bulan Desember tahun 2023.

DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BLITAR

1. Kegiatan Pengawasan di Kantor KPU kabupaten Blitar selama masa Pencermatan Rancangan DCT tanggal 24 September 2023 s/d 3 oktober 2023

I. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Kegiatan pengawasan ini dipertegas dalam ketentuan pasal 3 ayat (5) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Yakni, kegiatan pengawasan penetapan DCT meliputi pengawasan pencermatan rancangan DCT.

II. Tujuan Kegiatan

Memastikan tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota mulai tanggal 24 September 2023 s/d 3 Oktober 2023, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

Makukan pencegahan serta memastikan proses tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

kabupaten/Kota mulai tanggal 24 September 2023 s/d 3 Oktober 2023 dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Indikator Komponen Input'

Bahwa Sumber Daya Manusia yang melakukan kegiatan pengawasan adalah aparatur pengawas di lingkup Bawaslu Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 24 September 2023 s/d hari Selasa 3 Oktober 2023 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Blitar

2. Kegiatan Pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Blitar dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan DCT tanggal 4 s/d 18 Oktober 2023

I. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Kegiatan pengawasan ini dipertegas dalam ketentuan pasal 23 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Yakni, kegiatan pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengawasan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

II. Tujuan Kegiatan

Memastikan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan DCT mulai tanggal 4 s/d 6 Oktober 2023, dilakukan dengan cermat, dan teliti serta memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

III. Ouput dan Sasaran Kegiatan

Melakukan pencegahan serta memastikan proses tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan DCT mulai 4 s/d 18 Oktober 2023 dilaksanakan dengan cermat, dan teliti serta memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Indikator Komponen Input'

Bahwa Sumber Daya Manusia yang melakukan kegiatan pengawasan adalah aparatur pengawas di lingkup Bawaslu Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 4 Oketober 2023 s/d hari Rabu 18 Oktober 2023 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Blitar

3. Rapat Koordinasi dengan Panwascam menjelang Tahapan Pengumuman DCT

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil transparan dan akuntabel diperlukan aparatur pengawas pemilu yang memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan.

Bahwa pemahaman dan keterampilan aparaturnya pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa perlu diasah secara terus menerus dalam setiap tahapan. Oleh karena itu diperlukan rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada aparaturnya pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa terkait dengan tugas-tugas pengawasan di setiap tahapan.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman aparaturnya pengawas pemilu di tingkat kecamatan tentang tugas tanggung jawab dan proses pengawasan pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b. Meningkatkan keterampilan pengawas pemilu dalam rangka mengkaji kerawanan serta potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- a. Output :
 - Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - Pelatihan dan bimbingan kepada aparaturnya pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.
- b. Sasaran :
 - Aparaturnya pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input'

- a. Sumber Daya Manusia
 - Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan adalah 22 Orang.
 - Kualifikasi jabatan peserta dalam struktural lembaga adalah divisi PP-PS Panwaslu Kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Ruang pelatihan yang memadai
 - Materi pembelajaran yang disiapkan
- c. Anggaran
 - Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan Panwascam

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan November 2023

4. Supervisi ke Panwascam terkait Pencermatan Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Untuk itu, guna mendorong kesiapan serta mengetahui problem dilapangan perlu dilakukan supervisi dan monitoring terhadap tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan terkait dengan tugas-tugas pengawasan;
- b. Memastikan adanya potensi kerawanan dapat diselesaikan

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

- a. Mempersiapkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagai bahan Supervisi dan Monitoring;
- b. Menyampaikan AKP kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

IV. Indikator Komponen Input'

- a. Melakukan supervisi dan pembinaan di 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar
- b. Supervisi AKP fokus kepada Divisi PP-PS
- c. Supervisi terkait dengan Pembinaan disampaikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 2023.

5. Sengketa Proses Pasca Penetapan DCT

I. Latar Belakang

Bahwa dalam tahapan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sangat dimungkinkan terjadi sengketa proses pemilu. Untuk itu, guna menunjang proses penyelesaian sengketa di Bawaslu perlu dilakukan langkah-langkah persiapan antara lain sarana dan prasarana penunjang persidangan harus sudah terpenuhi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terdapat pengajuan permohonan sengketa proses pemilu.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk menunjang kebutuhan selama proses sidang sengketa berlangsung;
- b. Untuk mempersiapkan segala kebutuhan persidangan sesuai dengan ketentuan.

III. Ouput dan Sasaran Kegiatan

- a. Mempersiapkan kebutuhan teknis dalam persidangan;
- b. Memastikan bahwa kebutuhan teknis persidangan sesuai dengan kebutuhan.

IV. Indikator Komponen Input'

- a. Perlengkapan persidangan meliputi; Palu Sidang, Taplak meja, Tali Pembatas, dan Kitab Suci 5 agama;
- b. Seragam Sidang Full Dress;
- c. Biaya persidangan Mediasi dan Adjudikasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2023.

6. Bimbingan Teknis tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP)

I. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimaksud Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan Proses Pemilu. Oleh sebab itu, untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya.

Kegiatan ini dirasa perlu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat pengawas di tingkat kecamatan agar dapat memahami proses sengketa antar-Peserta.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan penjelasan teknis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Menyeragamkan pemahaman terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Memberikan penjelasan yang komprehensif kepada Panwaslu Kecamatan.

III. Ouput dan Sasaran Kegiatan

a. Output :

- Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
- Pelatihan dan bimbingan kepada aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

b. Sasaran :

- Aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input'

a. Sumber Daya Manusia

- Jumlah peserta dari unsur komisioner di tingkat kecamatan berjumlah 66 Orang.
- Jumlah peserta dari unsur sekretariat berjumlah 22 orang/ 1 orang di tiap kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

- Ruang pelatihan yang memadai
- Materi pembelajaran yang disiapkan

c. Anggaran

- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek PSAP

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan November 2023.

7. Bimbingan Teknis tentang Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP)

I. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimaksud Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan Proses Pemilu. Oleh sebab itu, untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya.

Kegiatan ini dirasa perlu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pengawas di tingkat kecamatan agar dapat memahami proses sengketa antar-Peserta.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan penjelasan teknis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Menyeragamkan pemahaman terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Memberikan penjelasan yang komprehensif kepada Panwaslu Kecamatan.

III. Ouput dan Sasaran Kegiatan

- a. Output :
 - Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - Pelatihan dalam bentuk simulasi kepada aparaturngawas pemilu di tingkat Kecamatan.
- b. Sasaran :
 - Aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input'

- a. Sumber Daya Manusia
 - Jumlah peserta dari Kordiv. PP-PS di tingkat kecamatan berjumlah 22 Orang.
 - Jumlah peserta dari unsur sekretariat berjumlah 22 orang/ 1 orang di tiap kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Ruang pelatihan yang memadai
 - Materi pembelajaran yang disiapkan
- c. Anggaran
 - Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Simulasi PSAP

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dan kedua dilaksanakan pada minggu keempat bulan November 2023.

8. Evaluasi dan Pelaporan DPD

I. Latar Belakang

Bahwa kegiatan Evaluasi dan Pelaporan DPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir secara berjenjang kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk memberikan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota diakhir pelaksanaan pengawasan tahapan;
- b. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

- a. Buku Laporan Akhir tahapan pengawasan DPD Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Menyampaikan kepada publik hasil-hasil pengawasan pada tahapan pengawasan DPD.

IV. Indikator Komponen Input'

- a. Laporan akhir disusun oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan;
- b. Biaya Cetak dan penjilidan Penyusunan Laporan akhir.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini harus selesai dilaksanakan pada minggu keempat bulan November 2023.

9. Rakor dengan Panwascam tentang pendokumentasian dan rekapitulasi produk hukum di lingkungan Panwaslu Kecamatan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melakukan pengendalian terhadap produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan baik yang berupa MOU, kesepakatan kerjasama pengawasan partisipatif, dan Surat Keputusan perlu didokumentasikan agar tidak hilang. Hal ini perlu dilakukan agar Panwaslu Kecamatan memiliki pemahaman terkait dengan penyimpanan data dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Mengarsipkan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan;
- b. Mempermudah proses pencarian produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan.

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

- a. Output :
 - Materi terkait dengan pendokumentasian produk hukum.
 - Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

- b. Sasaran :
 - Aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input

- a. Sumber Daya Manusia
 - Jumlah peserta dari Kordiv. Hukum di tingkat kecamatan berjumlah 22 Orang.
 - Jumlah peserta dari unsur sekretariat berjumlah 22 orang/ 1 orang di tiap kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Ruang pelatihan yang memadai
 - Materi pembelajaran yang disiapkan
- c. Anggaran
 - Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desemberr 2023.

10. Rakor Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka *memberikan pemahaman dan memperkuat kapasitas SDM terkait pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu*. Pemberian bantuan hukum ini perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu. Pengawas pemilu di tingkat Kecamatan perlu diberikan wawasan terkait dengan pemberian bantuan hukum agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai deng SOP yang ada.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk *memberikan pemahaman dan memperkuat kapasitas SDM terkait pemberian bantuan hukum di lingkungan jajaran pengawas pemilu;*
- b. Agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan *jajaran pengawas pemilu.*

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

- a. Output :
 - Materi terkait dengan *pemberian bantuan hukum di lingkungan jajaran pengawas pemilu.*

- Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.

b. Sasaran :

- Aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input'

a. Sumber Daya Manusia

- Jumlah peserta dari Kordiv. Hukum di tingkat kecamatan berjumlah 22 Orang.
- Jumlah peserta dari unsur sekretariat berjumlah 22 orang/ 1 orang di tiap kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

- Ruang pelatihan yang memadai
- Materi pembelajaran yang disiapkan

c. Anggaran

- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan rakor pemberian bantuan hukum

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember 2023.

11. Perjanjian Kerjasama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar dalam bidang pengembangan JDIH Bawaslu Kab.Blitar dengan JDIH Pemerintah Kab.Blitar

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Perbawaslu Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Blitar perlu melaksanakan perjanjian kerjasama dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Disamping itu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Oleh sebab itu, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blitar perlu dilaksanakan.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk Pemeliharaan dan/atau pengembangan sistem JDIH Bawaslu;
- b. Akses untuk mendapatkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu; dan/atau

- c. Kepentingan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

a. Output :

- Kerjasama Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Kepentingan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. Sasaran :

- Penyampaian produk hukum kepada masyarakat

IV. Indikator Komponen Input'

a. Sumber Daya Manusia

- Jumlah peserta dari Kordiv. Hukum di tingkat kecamatan berjumlah 22 Orang.
- Jumlah peserta dari unsur sekretariat berjumlah 22 orang/ 1 orang di tiap kecamatan.
- Bagian hukum pemerintah Kabupaten Blitar berjumlah 5 orang.

b. Sarana dan Prasarana

- Ruang pelatihan yang memadai
- Materi pembelajaran yang disiapkan

c. Anggaran

- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang hukum

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2023.

12. Rakor dengan Panwascam tentang Pungut Hitung, Rekap dan Antisipasi sengketa Antar Peserta

I. Latar Belakang

Dalam rangka persiapan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara perlu adanya koordinasi dengan jajaran pengawas di lingkungan Bawaslu. Hal ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi serta menegaskan tentang pentingnya pengawasan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Sudah menjadi rahasia umum, setiap proses pemilu apa lagi menjelang tahap pemungutan suara selalu rawan atas upaya pelanggaran.

Untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara tersebut, koordinasi menjadi hal yang wajib dilakukan penyelenggara pemilu. Tak hanya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, namun juga koordinasi internal di dalam tubuh Bawaslu mulai dari provinsi hingga tingkatan paling bawah seperti pengawas TPS.

Oleh sebab itu, Rakor dengan Panwascam perlu dilaksanakan agar dapat memahami potensi-potensi pelanggaran serta sengketa cepat yang terjadi pada saat proses pungut hitung.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Menyamakan persepsi terkait dengan proses pungut hitung;
- b. Memetakan adanya potensi sengketa cepat pada saat proses pungut hitung.

III. Ouptut dan Sasaran Kegiatan

- a. Output :
 - Materi terkait dengan *teknis proses pungut hitung*.
 - Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan.
- b. Sasaran :
 - Aparatur pengawas pemilu di tingkat Kecamatan

IV. Indikator Komponen Input

- a. Sumber Daya Manusia
 - Jumlah peserta dari komisioner di tingkat kecamatan berjumlah 66 Orang.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Ruang Rakor yang memadai
 - Materi Rakor yang disiapkan
- c. Anggaran
 - Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan rakor pungut hitung.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Desember 2023

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI BAWASLU KABUPATEN BLITAR

Daftar Rencana Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar :

1. Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
6. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

14. Bimtek Penguatan Kapasitas Pelayanan Informasi bagi Petugas Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar ;
15. Maintenance Website Utama Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar;
16. Maintenance Website PPID Bawaslu Kabupaten Blitar;
17. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Blitar;
18. Sinkronisasi Data Informasi ;
19. Digitalisasi Data Informasi;
20. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023;

1. Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia kepada DPP Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 tentang ketentuan pada Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dan dinamika yang terjadi di lapangan maka Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah menyamakan persepsi dan mengkoordiniasi antara pengawas pemilu di tingkat kabupaten dengan pengawas pemilu di tingkat kecamatan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah melaksanakan arahan dan kebijakan Bawaslu sesuai dengan Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia kepada DPP Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 tentang ketentuan pada Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Sasaran dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga

Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

Sumber Daya Manusia memiliki pemahaman tentang kebijakan Bawaslu

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan metode Rapat Biasa.

2. Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan sdm bidang kepemiluan khususnya pada penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah mempersiapkan pengawas pemilu yang paham tentang proses penanganan pelanggaran. Sasaran kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah seluruh Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

Meningkatnya SDM kepemiluan khususnya penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Laporan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada bulan Oktober tahun 2023.

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah untuk mempersiapkan proses pengawasan pada tahapan kampanye pengawas pemilu di tingkat kecamatan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pengawas Pemilu siap melaksanakan proses pengawasan pada tahapan kampanye. Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

Indikator dari kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar adalah tercapainya SDM Pengawas Pemilu yang siap dalam melaksanakan proses pengawasan pada tahapan kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023.

4. Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memastikan kesiapan Panwaslu Kecamatan dalam menerima laporan pelanggaran serta meningkatkan sdm bidang kepemiluan khususnya pada penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dari kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan telah siap dalam menerima laporan pelanggaran. Sasaran kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input dari kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah

tercapainya SDM Pengawas Pemilu yang siap dalam menerima laporan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa pelaksanaan kegiatan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar dalam Penerimaan Laporan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.

5. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya koordinasi dan hubungan baik dalam proses pengawasan kampanye dengan partai politik peserta pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dari kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya koordinasi dan hubungan baik dalam proses pengawasan kampanye dengan partai politik peserta pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input dari kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya koordinasi dan hubungan baik dalam proses pengawasan kampanye dengan partai politik peserta pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada bulan November 2023.

6. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya kesepakatan dan pandangan pengawasan tahapan kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya kesepakatan dan pandangan pengawasan tahapan kampanye. Kemudian sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah KPU Kabupaten Blitar, Satpol PP Kabupaten Blitar, Dinas KPTSP Kabupaten Blitar, Dinas BKPSDM Kabupaten Blitar, Dinas DPMD Kabupaten Blitar, Polres Blitar Kota dan Polres Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya kesepakatan dan pandangan pengawasan tahapan kampanye.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dengan Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah bulan November 2023.

7. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah pengenalan dan perencanaan kegiatan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah terjalinnya hubungan baik antara unsur Lembaga sentra gakkumdu dan sasaran kegiatan adalah Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah koordinasi dan perencanaan kegiatan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Bulan September Tahun 2023 dengan Sentra Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Oktober-September 2023.

8. Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah terjalinnya hubungan yang baik dengan unsur Lembaga di Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan sasaran kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tercapainya hubungan yang baik dengan unsur Lembaga di Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah koordinasi antar Lembaga.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2023.

9. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah menentukan potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan sasaran Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah menentukan potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dan sasaran kegiatan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator Komponen Input dari kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah menentukan potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

10. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah memastikan kesiapan dan pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahap kampanye.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Panwaslu Kecamatan siap dalam pelaksanaan pengawasan tahap kampanye serta sasaran kegiatan adalah Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input kegoatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah kesiapan dan pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahap kampanye.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Kampanye di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Blitar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada bulan September – Desember 2023.

11. Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah melaksanakan pencegahan dan pengawasan pelanggaran pidana pemilu dalam tahap kampanye.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan sasaran kegiatan Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah pencegahan dan pengawasan pelanggaran pidana pemilu dalam tahap kampanye serta sasaran kegiatan adalah partai politik peserta pemilu dan masyarakat di Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input pada kegiatan Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah pencegahan dan pengawasan pelanggaran pidana pemilu dalam tahap kampanye.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Patroli Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Kabuapten Blitar Tahapan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 direncanakan di bulan September sampai dengan Januari 2023.

12. Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah menyiapkan SDM Kepemiluan khususnya bidang Penanganan Pelanggaran Administrasi bagi Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar .

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah telah siapnya SDM Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi serta sasaran kegiatan adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah telah siapnya SDM Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Sidang Administrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini pada bulan September-Oktober 2023.

13. Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Blitar berencana melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah menyiapkan SDM Kepemiluan khususnya bidang Penanganan Pelanggaran bagi Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dan Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah telah siapnya SDM Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran serta sasaran kegiatan adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah telah siapnya SDM Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Internal Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah bulan September-Oktober 2023.

14. Rencana Kegiatan: Bimtek Penguatan Kapasitas Pelayanan Informasi bagi Petugas Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Sebagai lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Blitar wajib menyediakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Ketersediaan informasi yang dapat diakses publik ini, memerlukan petugas layanan informasi dalam pelayanan permohonan informasi melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Bawaslu telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani permohonan informasi melalui PPID. Perbawaslu mengenai keterbukaan informasi dan PPID juga tersedia. Sehingga perlu bagi petugas layanan informasi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengetahui SOP dan pelayanan informasi saat ada permohonan informasi.

II. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar mengenai SOP layanan permohonan informasi PPID
- Meningkatkan keterampilan petugas layanan informasi dalam pelayanan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - b. Praktik penerimaan dan pelayanan permohonan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran:
 - a. Petugas pelayanan informasi sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
 - a. Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan komisioner 19 orang
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.

- Anggaran:
 - a. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali, dan menjelang pengisian kuisioner dari Komisi Informasi volume kegiatan ditingkatkan untuk persiapan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

15. Rencana Kegiatan: Maintenance Website Utama Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki website utama yang menjadi moda dalam penyediaan informasi, kanal pemberitaan, dan sosialisasi publikasi dokumentasi kegiatan lembaga. Dalam hal keberadaan website utama tersebut diperlukan maintenance atau peremajaan website utama agar mudah diakses publik. Dengan kejadian serangan siber di banyak website lembaga beberapa waktu terakhir, maka diperlukan maintenance rutin website lembaga.

II. Tujuan Kegiatan

Menjadikan website lembaga yang mudah diakses, dan tahan dari serangan siber

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Maintenance dilakukan oleh praktisi IT yang dapat meningkatkan keamanan siber website Bawaslu Kabupaten Blitar
 - b. Pendampingan maintenance website utama kepada pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran:
 - a. Pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
 - a. Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar petugas pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.
- Anggaran:
 - a. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin tiga bulan sekali, agar website utama tetap sehat.

16. Rencana Kegiatan: Maintenance Website PPID Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki website utama yang menjadi moda dalam penyediaan informasi, kanal pemberitaan, dan sosialisasi publikasi dokumentasi kegiatan lembaga. Dan website PPID Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai sarana penyediaan informasi publik dari lembaga.

Dalam hal keberadaan website utama tersebut diperlukan maintenance atau peremajaan website utama agar mudah diakses publik. Dengan kejadian serangan siber di banyak website lembaga beberapa waktu terakhir, maka diperlukan maintenance rutin website lembaga.

II. Tujuan Kegiatan

- Menjadikan website lembaga yang mudah diakses, dan tahan dari serangan siber

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Maintenance dilakukan oleh praktisi IT yang dapat meningkatkan keamanan siber website Bawaslu Kabupaten Blitar
 - b. Pendampingan maintenance website utama kepada pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran:
Pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar petugas pengampu website Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.
- Anggaran:
 - a. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin tiga bulan sekali, agar website utama tetap sehat.

17. Rencana Kegiatan: Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

PPID Bawaslu Kabupaten Blitar menjadi sarana masuk bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi kepada lembaga publik. Dalam hal penyediaan informasi publik, seluruh lembaga publik dinilai dalam sebuah indikator yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setiap tahun. Dalam penilaian dari Komisi Informasi ada sejumlah kuisisioner yang harus diisi, sebelum dilakukan supervise dan monitoring. Untuk menjadi lembaga publik yang informatif, maka PPID Bawaslu Kabupaten Blitar perlu menyediakan dan menyiapkan segala sarana prasarana layanan informasi publik. Ketersediaan baik yang sifatnya softfile, hardfile, banner, spanduk, petunjuk layanan informasi menjadi indikator sebuah lembaga publik yang informatif.

II. Tujuan Kegiatan

Menjadikan PPID Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai lembaga publik yang informatif

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Materi penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran:

Sekretariat petugas pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia: Petugas layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Spanduk banner hardfile softfile informasi publik untuk kelengkapan PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana layanan informasi yang diperbaharui minimal sebulan sekali.

18. Rencana Kegiatan: Sinkronisasi Data Informasi

I. Latar Belakang

PPID Bawaslu Kabupaten Blitar menjadi sarana masuk bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi kepada lembaga publik. Dalam hal penyediaan informasi publik, seluruh lembaga publik dinilai dalam sebuah indikator yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setiap tahun. Dalam penilaian dari Komisi Informasi ada sejumlah kuisisioner yang harus diisi, sebelum dilakukan supervise dan monitoring. Untuk menjadi lembaga publik yang informatif, maka PPID Bawaslu Kabupaten Blitar perlu menyediakan dan menyiapkan segala sarana prasarana layanan informasi publik. Data informasi sebagai kesatuan data dari seluruh divisi, menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Blitar yang mendokumentasikan dan memilah informasi sesuai dengan kategorisasinya.

Sinkronisasi data informasi perlu dilakukan secara komprehensif dari jajaran adhoc sampai dengan di tingkat Bawaslu Kabupaten Blitar. Dengan begitu pemilahan informasi dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Blitar.

II. Tujuan Kegiatan

Menjadikan PPID Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai lembaga publik yang informatif

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - b. Praktik penerimaan dan pelayanan permohonan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran: Petugas pelayanan informasi sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan komisioner 19 orang
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.

- Anggaran:
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali, dan menjelang pengisian kuisioner dari Komisi Informasi volume kegiatan ditingkatkan untuk persiapan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

19. Rencana Kegiatan: Digitalisasi Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar

I. Latar Belakang

Sebagai lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Blitar wajib menyediakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Ketersediaan informasi yang dapat diakses publik ini, memerlukan petugas layanan informasi dalam pelayanan permohonan informasi melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Bawaslu telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani permohonan informasi melalui PPID. Perbawaslu mengenai keterbukaan informasi dan PPID juga tersedia. Sehingga perlu bagi petugas layanan informasi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengetahui SOP dan pelayanan informasi saat ada permohonan informasi.

Semua data informasi yang dihimpun pada PPID Bawaslu Kabupaten Blitar tidak hanya dipilah, namun perlu dilakukan digitalisasi data informasi. Sehingga hal tersebut bukan lagi menjadi tugas pengampu divisi, melainkan keseluruhan petugas layanan informasi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar.

II. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar mengenai SOP layanan permohonan informasi PPID
- Meningkatkan keterampilan petugas layanan informasi dalam pelayanan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - b. Praktik penerimaan dan pelayanan permohonan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran Petugas pelayanan informasi sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan komisioner 19 orang
- Sarana dan Prasarana:
Ruang pelatihan yang memadai, Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan.
- Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

V. Pelaksanan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali.

20. Rencana Kegiatan: Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

I. Latar Belakang

Sebagai lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Blitar wajib menyediakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Ketersediaan informasi yang dapat diakses publik ini, memerlukan petugas layanan informasi dalam pelayanan permohonan informasi melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Bawaslu telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani permohonan informasi melalui PPID. Perbawaslu mengenai keterbukaan informasi dan PPID juga tersedia. Sehingga perlu bagi petugas layanan informasi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengetahui SOP dan pelayanan informasi saat ada permohonan informasi. Setiap tahun setiap lembaga publik wajib menyusun laporan layanan informasi yang dikirimkan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu secara hierarkis. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu sebagai lembaga publik.

II. Tujuan Kegiatan

Pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap publik dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output:
 - a. Materi pembinaan yang disusun sistematis dan mudah dipahami.
 - b. Praktik penerimaan dan pelayanan permohonan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar
- Sasaran:
 - a. Petugas pelayanan informasi sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input

- Sumber Daya Manusia:
Jumlah peserta dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar dan komisioner 19 orang
- Sarana dan Prasarana:
 - a. Ruang pelatihan yang memadai.
 - b. Materi dan materi pembelajaran yang disiapkan
- Anggaran:
 - a. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyusunan, dan pencetakan laporan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan laporan layanan informasi publik dilakukan setiap awal tahun usai habis tahun anggaran.

DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BLITAR

1. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Pemilu merupakan proses penting dalam demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam pemilu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Namun sering kali terdapat pelanggaran netralitas oleh ASN yang dapat merugikan proses pemilu. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada ASN mengenai pentingnya netralitas dalam pemilu.

II. Tujuan Kegiatan

- ✓ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN mengenai pentingnya netralitas dalam pemilu.
- ✓ Mengurangi pelanggaran netralitas oleh ASN pada Pemilu Tahun 2024.
- ✓ Mendorong partisipasi aktif ASN dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output: ASN memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai netralitas dalam pemilu.
- Sasaran:
 - ASN di semua unit kerja pemerintahan di Kabupaten Blitar
 - Jumlah partisipan: **100 Luring minimal 500 ASN dapat daring Zoom**

IV. Indikator Komponen Input

- Materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN.
- Tim sosialisasi yang terdiri dari perwakilan dari Bawaslu KPU dan instansi terkait lainnya.
- Sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan pertemuan proyektor sound system dan lainnya.
- Bahan-bahan sosialisasi seperti pamflet brosur dan poster.

V. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober
- b. Penyusunan materi sosialisasi
 - ✓ Tim sosialisasi yang terdiri dari perwakilan Bawaslu, KPU dan instansi terkait lainnya akan menyusun materi yang terfokus pada pentingnya netralitas ASN dalam pemilu.

- ✓ Materi akan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan ASN.

c. Pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi akan dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- ✓ Sosialisasi melalui rapat koordinasi antara Bawaslu KPU dan perwakilan ASN.
- ✓ Penyampaian materi sosialisasi oleh tim kepada ASN dalam bentuk presentasi.
- ✓ Diskusi interaktif dengan para peserta untuk menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi hal-hal yang tidak jelas.

d. Evaluasi dan tindak lanjut

- Mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan melalui kuesioner dan diskusi dengan para peserta.
- Membuat laporan evaluasi yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait.

e. Penyebaran materi

Setelah kegiatan sosialisasi disarankan untuk penyebaran materinya melalui media elektronik media cetak dan media sosial agar pesan tentang netralitas ASN mencapai lebih banyak orang.

Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan ASN di Kabupaten Blitar dapat memahami dan menerapkan netralitas dalam pemilu sehingga pemilu tahun 2024 dapat berlangsung dengan adil bebas dan jujur.

2. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Dalam proses pemilihan umum sangat penting untuk memastikan keadilan transparansi dan integritas pemilu. Netralitas Kepala Desa menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Blitar merasa penting untuk melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa dan mengajak mereka untuk menjaga netralitasnya demi terciptanya pemilu yang berkualitas.

II. Tujuan Kegiatan

- ✓ Meningkatkan pemahaman Kepala Desa mengenai netralitas dalam pemilu.
- ✓ Mengajak Kepala Desa untuk menghindari perilaku partisan dan memastikan adanya pemilihan kepala desa yang adil dan transparan.

- ✓ Mendorong Kepala Desa untuk turut serta dalam pengawasan pemilu dengan netralitas yang tinggi.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

a. Output:

- ✓ Sosialisasi pengawasan netralitas Kepala Desa pada Pemilu tahun 2024 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.
- ✓ Pemahaman Kepala Desa mengenai pentingnya netralitas dalam pemilu terbentuk.
- ✓ Kepala Desa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tindakan yang perlu dihindari untuk menjaga netralitasnya.
- ✓ Kepala Desa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemilu dengan netralitas tinggi.

b. Sasaran:

- ✓ Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Blitar.
- ✓ Pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai narasumber dalam sosialisasi.

IV. Indikator Komponen Input:

- Ketersediaan materi sosialisasi mengenai netralitas dan pengawasan pemilu.
- Jumlah tim yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi.
- Jumlah lokasi sosialisasi yang diselenggarakan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk sosialisasi.
- dana yang digunakan anggaran sosialisasi

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. *Persiapan:*

- Mempersiapkan materi sosialisasi yang berisi penjelasan mengenai netralitas dalam pemilu peran penting Kepala Desa dan tindakan yang harus dihindari.
- Menentukan jadwal dan lokasi sosialisasi yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.
- Mengkoordinasikan dengan camat untuk mendapatkan jadwal yang tepat.
- Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

b. *Pelaksanaan:*

- ✓ Kegiatan dilaksanakan pada oktober minggu pertama
- ✓ Peserta kegiatan 220 terdiri dari kepala desa se-kabupaten blitar
- ✓ Tim dari Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan sosialisasi di setiap kecamatan dengan dihadiri oleh seluruh Kepala Desa

- ✓ Materi sosialisasi disampaikan dengan jelas dan interaktif.
- ✓ Diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.
- ✓ Kepala Desa diberikan pengarahan mengenai pentingnya netralitas dan peluang untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

c. Evaluasi:

- ✓ Pasca-sosialisasi dilakukan evaluasi dengan melakukan kuesioner atau wawancara singkat kepada Kepala Desa.
- ✓ Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas sosialisasi dan pemahaman Kepala Desa mengenai netralitas dalam pemilu.
- ✓ Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Dengan rencana kegiatan ini diharapkan Kepala Desa di Kabupaten Blitar mampu menjaga netralitasnya dalam pemilu tahun 2024 sehingga pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan adil transparan dan demokratis.

3. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN NETRALITAS PERANGKAT DESA PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR:

I. Latar Belakang:

Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Netralitas perangkat desa dalam Pemilu menjadi sangat penting guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Blitar merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada perangkat desa mengenai pentingnya netralitas dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa.

II. Tujuan Kegiatan:

- Meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya netralitas dalam Pemilu tahun 2024.
- Memastikan perangkat desa memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan netralitas saat Pemilu.
- Mendorong partisipasi aktif perangkat desa dalam pengawasan netralitas di tingkat desa.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- Output: Sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang netralitas perangkat desa dalam Pemilu tahun 2024.
- Sasaran: Perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

II. Indikator Komponen Input:

- Jumlah perangkat desa yang terlibat dalam sosialisasi.
- Materi sosialisasi yang disiapkan.
- Tim pelaksana yang terdiri dari anggota Bawaslu, KPU dan Pemerintah Daerah.
- Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi.

III. Pelaksanaan Kegiatan:

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas perangkat desa pada Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. *Persiapan:*

- ✓ Menyusun materi sosialisasi tentang netralitas perangkat desa.
- ✓ Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari anggota Bawaslu KPU dan Pemerintah Daerah.
- ✓ Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
- ✓ Menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan.

b. *Pelaksanaan:*

- ✓ **dilaksanakan pada November Minggu pertama**
- ✓ **peserta yang di undang 248 orang terdiri dari perwakilan perangkat desa se-kabupaten blitar dan melalui Zoom.**
- ✓ Memaparkan materi sosialisasi tentang netralitas perangkat desa dalam Pemilu tahun 2024.
- ✓ Membahas tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam menjaga netralitas.
- ✓ Memberikan contoh kasus dan solusi terkait dengan netralitas perangkat desa.
- ✓ Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi.

c. *Evaluasi:*

- ✓ Melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta setelah sosialisasi.
- ✓ Menilai sejauh mana peserta memahami pentingnya netralitas dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai perangkat desa.
- ✓ Mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

d. *Tindak Lanjut:*

- ✓ Mengawasi dan memantau netralitas perangkat desa dalam Pemilu tahun 2024.
- ✓ Membuat mekanisme pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran netralitas perangkat desa.

- ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas.

Dengan rencana kegiatan ini diharapkan netralitas perangkat desa dalam Pemilu tahun 2024 dapat terjaga dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh proses demokrasi yang adil dan transparan di tingkat desa.

4. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN NETRALITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi yang penting dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat di suatu negara. Dalam pemilu netralitas lembaga dan institusi terkait sangatlah penting agar pemilihan berjalan secara adil dan transparan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tertinggi di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Blitar akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas BPD pada Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota BPD tentang pentingnya netralitas dalam pemilu.
- Mendorong anggota BPD untuk menjalankan peran dan fungsi mereka dengan netral dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.
- Menghasilkan komitmen dari anggota BPD untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- Output dari kegiatan ini adalah:
 - ✓ Materi sosialisasi tentang pengawasan netralitas BPD pada Pemilu tahun 2024.
 - ✓ Meningkatnya pemahaman dan kesadaran anggota BPD tentang pentingnya netralitas dalam pemilu.
- Sasaran kegiatan ini adalah:
 - ✓ Anggota BPD se Kabupaten Blitar.
 - ✓ Pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar sebagai pemangku kepentingan dalam pemilihan di tingkat desa.
 - ✓ Masyarakat umum di tingkat desa sebagai pemilih.

IV. Indikator Komponen Input

Beberapa indikator komponen input yang akan digunakan dalam kegiatan ini antara lain:

- ✓ Ketersediaan tenaga fasilitator yang kompeten dan berpengalaman dalam menyampaikan materi sosialisasi.
- ✓ Materi sosialisasi yang telah disiapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota BPD dan pemilik kepentingan terkait.
- ✓ Tempat dan sarana yang memadai untuk mengadakan kegiatan sosialisasi.
- ✓ Dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas BPD pada Pemilu tahun 2024 akan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

- ✓ **peserta sebanyak 220 orang**
- ✓ **dilaksanakan pada bulan November minggu pertama.**
- ✓ Penyusunan materi sosialisasi yang mencakup pengertian dan pentingnya netralitas BPD dalam pemilu serta aturan yang mengatur netralitas BPD.
- ✓ Menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi yang sesuai dengan jadwal dan kebutuhan anggota BPD serta pemilik kepentingan terkait.
- ✓ Mengundang anggota BPD dan pemangku kepentingan terkait untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.
- ✓ Menyiapkan fasilitator yang akan menyampaikan materi sosialisasi dengan cara yang interaktif dan menarik.
- ✓ Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dan melihat tingkat pemahaman dan penerimaan peserta.

Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan anggota BPD Kabupaten Blitar akan menjadi agen yang mampu menjalankan tugas dan kewenangannya dengan netral dalam pemilu tahun 2024 sehingga pemilihan dapat berjalan secara adil transparan dan demokratis.

5. KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KAMPANYE UNTUK PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Pemilu merupakan tahapan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan yang jelas terkait kampanye agar setiap partai politik dapat mengikuti peraturan yang ada dan menghindari pelanggaran yang dapat merugikan integritas dan proses demokrasi. Bawaslu Kabupaten Blitar menyadari pentingnya sosialisasi

peraturan kampanye kepada partai politik guna memastikan pemahaman yang sama bagi semua partai yang akan mengikuti Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Memperkenalkan peraturan kampanye yang berlaku kepada semua peserta pemilu di Kabupaten Blitar.
- b. Meningkatkan pemahaman partai politik terhadap peraturan kampanye untuk mencegah adanya pelanggaran.
- c. Mendorong partai politik untuk bersaing secara sehat dan fair dalam proses kampanye.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- Output:
 - ✓ Materi sosialisasi peraturan kampanye yang lengkap dan jelas.
 - ✓ Kegiatan sosialisasi yang interaktif dan partisipatif.
 - ✓ Partai politik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan kampanye.
- Sasaran:
 - ✓ Seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar.
 - ✓ Jajaran pengurus partai politik koordinator kampanye dan tim kampanye partai politik.

IV. Indikator Komponen Input:

- a. Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi peraturan kampanye.
- b. Jumlah partai politik yang menerapkan peraturan kampanye dengan benar.
- c. Tingkat kepatuhan partai politik terhadap peraturan kampanye.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. *Persiapan:*

- ✓ Menyusun materi sosialisasi yang terdiri dari penjelasan tentang peraturan kampanye batasan waktu jenis kegiatan yang dilarang kampanye negatif dan sanksi bagi pelanggar.
- ✓ Menentukan lokasi tanggal dan waktu pelaksanaan sosialisasi.
- ✓ Mengundang seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar.

b. *Pelaksanaan:*

- ✓ **Peserta 18 orang perwakilan dari partai politik.**
- ✓ **Dilakukan pada November minggu kedua.**
- ✓ Membuka sosialisasi dengan sambutan dari Bawaslu Kabupaten Blitar.
- ✓ Melakukan penyampaian materi sosialisasi secara sistematis dan interaktif

- ✓ Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi terkait peraturan kampanye.
- ✓ Memastikan pemahaman peserta melalui sesi tanya jawab.
- ✓ Mengakhiri sosialisasi dengan meyakinkan peserta untuk menerapkan peraturan kampanye dengan benar.

c. Evaluasi:

- ✓ Mengukur tingkat pemahaman peserta melalui kuesioner evaluasi.
- ✓ Memonitor implementasi peraturan kampanye oleh partai politik setelah sosialisasi.
- ✓ Menganalisis hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi di masa depan.

Dengan adanya sosialisasi peraturan kampanye ini diharapkan partai politik di Kabupaten Blitar dapat melaksanakan kampanye secara tertib melawan politik uang menghindari pelanggaran dan mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan mengedepankan proses demokrasi yang sehat dan fair.

6. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMETAAN TPS RAWAN PADA PEMILU TAHUN 2024 BERSAMA PANWASLU KECAMATAN

I. Latar Belakang:

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan transparan adil dan akuntabel. Salah satu aspek yang penting dan harus diatasi adalah pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. TPS rawan adalah TPS yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu perlu dilakukan rapat koordinasi antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan dengan berbagai pihak terkait guna melakukan pemetaan TPS rawan pada Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Membahas pemetaan TPS rawan dan potensi kerawanan yang ada.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan TPS pada Pemilu 2024.
- c. Menetapkan strategi dan tindakan preventif untuk mengatasi kerawanan TPS pada Pemilu tahun 2024.
- d. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil rapat koordinasi.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- a. Pemetaan TPS rawan yang teridentifikasi dengan jelas.
- b. Penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan TPS pada Pemilu 2024.

- c. Rancangan strategi dan tindakan preventif untuk mengatasi kerawanan TPS pada Pemilu tahun 2024.
- d. Rencana tindak lanjut yang terstruktur dan dapat diimplementasikan.

IV. Indikator Komponen Input:

- a. Daftar hadir peserta rapat koordinasi yang meliputi perwakilan dari Panwaslu kecamatan aparat keamanan penyelenggara pemilu dan instansi terkait lainnya.
- b. Materi paparan yang memuat data kerawanan TPS pada Pemilu sebelumnya potensi faktor-faktor kerawanan pada Pemilu 2024 dan strategi pencegahan yang perlu dilakukan.
- c. Teknis rapat yang mencakup tempat waktu pengaturan ruangan dan kelengkapan alat presentasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Peserta 66 Orang

b. Dilakukan pada November minggu ketiga.

- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dilakukan di ruang yang sesuai dengan kapasitas yang memadai untuk semua peserta.
- d. Sesi paparan materi dari pihak Panwaslu kecamatan terkait data dan evaluasi kerawanan TPS pada Pemilu sebelumnya.
- e. Diskusi terbuka dengan seluruh peserta untuk mendapatkan masukan dan perspektif terkait faktor-faktor kerawanan TPS pada Pemilu 2024.
- f. Penyusunan strategi dan tindakan preventif berdasarkan hasil diskusi dan input dari peserta.
- g. Penetapan rencana tindak lanjut yang terstruktur dan dapat diimplementasikan oleh pihak terkait.
- h. Evaluasi hasil rapat dan pembagian tugas serta tanggung jawab kepada masing-masing peserta.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara Panwaslu kecamatan aparat keamanan penyelenggara pemilu dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengatasi kerawanan TPS pada Pemilu tahun 2024. Dengan adanya pemetaan TPS rawan yang akurat dan strategi pencegahan yang tepat diharapkan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

7. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS DAN DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus dan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pemilu tahun 2024. Partisipasi masyarakat yang berkualitas dan proses pemilu yang transparan sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu.

II. Tujuan Kegiatan:

- ✓ Membahas permasalahan terkait daftar pemilih tambahan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- ✓ Mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.
- ✓ Menyusun strategi pengawasan yang efektif dan memastikan adanya tindakan preventif dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam pengawasan daftar pemilih.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- ✓ Rencana pengawasan yang terinci dan komprehensif terhadap daftar pemilih tambahan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- ✓ Peningkatan kesadaran publik dan partisipasi aktif dalam proses pemilu.

IV. Indikator Komponen Input:

- ✓ Jumlah peserta rapat koordinasi dari Bawaslu Kabupaten Blitar.
- ✓ Kehadiran dan partisipasi pemangku kepentingan terkait seperti KPU Kabupaten Blitar, dan Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili dinas kependudukan.
- ✓ Durasi dan lokasi rapat koordinasi yang telah disesuaikan.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Persiapan:

- ✓ Menentukan tanggal dan waktu rapat koordinasi.
- ✓ Mengidentifikasi pembicara dan narasumber yang kompeten.
- ✓ Menyusun daftar peserta dan mengirim undangan.
- ✓ Menyusun materi dan agenda rapat.

b. Pelaksanaan:

- ✓ **Peserta kegiatan 44 orang**
- ✓ **Dilaksanakan 1 bulan satu kali.**

- ✓ Membuka rapat dan menyampaikan tujuan serta agenda kegiatan.
- ✓ Memfasilitasi diskusi terkait permasalahan daftar pemilih tambahan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- ✓ Membahas strategi pengawasan yang efektif dan mengidentifikasi tindakan penindakan terkait pelanggaran.
- ✓ Menyusun kesimpulan dan kesepakatan hasil rapat koordinasi.
- ✓ Mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan komentar dan saran terhadap kesepakatan.

c. Tindak Lanjut:

- ✓ Mendokumentasikan hasil rapat dan menyebarkannya kepada semua peserta dan instansi terkait.
- ✓ Melaksanakan strategi pengawasan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.
- ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan secara berkala.
- ✓ Mengkomunikasikan perkembangan dan hasil pengawasan kepada publik melalui media dan saluran komunikasi lainnya.

Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap daftar pemilih tambahan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pemilu tahun 2024 agar dapat terlaksana secara transparan adil dan demokratis.

8. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu proses demokrasi yang penting dalam negara kita. Untuk menjaga proses pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi Bawaslu Kabupaten Blitar bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Blitar adalah mencegah pelanggaran kampanye yang dapat merugikan proses demokrasi. Untuk melakukan hal tersebut koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan Panwaslu Kecamatan sangat penting.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sinergi kerja antara Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Panwaslu Kecamatan dalam rangka pencegahan pelanggaran kampanye pada Pemilu tahun 2024. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan

tercipta pemahaman yang sama mengenai aturan kampanye saling berbagi informasi terkait potensi pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- ✓ Meningkatnya pemahaman tentang aturan kampanye
- ✓ Didapatkan informasi terkait potensi pelanggaran kampanye yang perlu diwaspadai
- ✓ Ditentukan langkah-langkah pencegahan pelanggaran kampanye yang efektif

IV. Indikator Komponen Input

- ✓ Jumlah Panwaslu Kecamatan yang diundang untuk mengikuti rapat koordinasi
- ✓ Ketersediaan materi tentang aturan kampanye dan pencegahan pelanggaran kampanye
- ✓ Jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap agenda rapat
- ✓ Kejelasan tujuan dan agenda rapat

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

- ✓ Penentuan peserta rapat dari Panwaslu Kecamatan
- ✓ Penyusunan agenda rapat
- ✓ Pengumpulan materi tentang aturan kampanye dan pencegahan pelanggaran kampanye

b. Pelaksanaan

- ✓ **Peserta 66 orang**
- ✓ **Dilakukan pada November minggu pertama**
- ✓ Pembukaan rapat dan sambutan dari Bawaslu Kabupaten Blitar
- ✓ Penjelasan latar belakang dan tujuan rapat oleh Bawaslu Kabupaten Blitar
- ✓ Sesi presentasi materi tentang aturan kampanye dan pencegahan pelanggaran kampanye
- ✓ Diskusi dan tanya jawab antara Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan
- ✓ Penutup dan penandatanganan kesepakatan terkait langkah-langkah pencegahan pelanggaran kampanye

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- ✓ Evaluasi terhadap hasil rapat koordinasi
- ✓ Penyusunan tindak lanjut berdasarkan kesepakatan rapat
- ✓ Pembagian tugas antara Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan
- ✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut

Dengan adanya rencana kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat meningkatkan pemahaman tentang aturan kampanye semakin baik potensi pelanggaran kampanye dapat diantisipasi dan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

9. KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu proses penting dalam sistem demokrasi untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Untuk memastikan pemilu berjalan dengan transparan adil dan akuntabel perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemungutan dan penghitungan suara. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan pemahaman Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output kegiatan ini adalah Panwaslu Kecamatan yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Sasaran kegiatan ini meliputi:

- a. Panwaslu Kecamatan yang mampu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Panwaslu Kecamatan yang terampil dalam mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran atau kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Panwaslu Kecamatan yang aktif dalam bersinergi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien.

IV. Indikator Komponen Input

- a. Panduan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang disediakan oleh KPU.
- b. Materi pelatihan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Narasumber yang kompeten mengenai tata cara pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Fasilitas dan peralatan yang cukup untuk mendukung kegiatan pelatihan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kecamatan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. **Peserta 66 Orang, dilaksanakan pada Desember minggu ketiga**
- b. Penyusunan materi pelatihan yang mencakup:
 - ✓ Konsep dan dasar-dasar pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
 - ✓ Rincian tugas dan tanggung jawab Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan
 - ✓ Cara melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang efektif
 - ✓ Prosedur identifikasi dan penanganan potensi pelanggaran atau kecurangan
 - ✓ Sinergi antara Panwaslu Kecamatan dan KPU dalam pengawasan yang efektif
- c. Evaluasi hasil pelatihan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan bimbingan teknis termasuk rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis seperti yang diuraikan di atas diharapkan akan terjadi peningkatan kompetensi dan keterampilan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024. Hal ini akan berdampak positif terhadap keberlangsungan demokrasi di masyarakat menjaga integritas pemilu dan memberikan kepercayaan kepada rakyat terhadap hasil pemilu yang transparan dan akuntabel.

10. KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam negara hukum. Untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu perlu adanya pengawasan yang efektif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu termasuk pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu) terkait pengawasan partisipatif perlu dilakukan bimbingan teknis yang bertujuan memberikan panduan dan strategi efektif dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Panwaslu Kecamatan tentang pengawasan partisipatif.
- b. Meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada pemilu tahun 2024.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

a. Output:

- ✓ Panduan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Penyebaran materi edukatif tentang pengawasan partisipatif.
- ✓ Terlaksananya bimbingan teknis dengan partisipasi aktif Panwaslu Kecamatan.

b. Sasaran:

- ✓ Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar.
- ✓ Masyarakat Kabupaten Blitar yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024.

IV. Indikator Komponen Input:

a. Sumber Daya Manusia:

- ✓ Tim ahli dengan pengalaman dalam pengawasan pemilu.
- ✓ Narasumber yang kompeten dalam sosialisasi pengawasan partisipatif.

b. Anggaran:

Budget yang mencakup biaya transportasi akomodasi dan honorarium narasumber.

c. Materi dan Panduan:

- ✓ Materi edukatif tentang pengawasan partisipatif dan proses sosialisasi.
- ✓ Panduan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Persiapan:

- ✓ Penyusunan materi dan panduan kegiatan.
- ✓ Pengajuan anggaran kegiatan.
- ✓ Penjadwalan dan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan.

b. Pelaksanaan:

- ✓ **Peserta 66 orang, dilaksanakan pada desember minggu ketiga**
- ✓ Mengundang serta mempersiapkan narasumber yang kompeten untuk membawakan materi sosialisasi pengawasan partisipatif.
- ✓ Menyusun agenda dan materi presentasi.
- ✓ Melakukan kegiatan bimbingan teknis secara tatap muka atau melalui media online/teleconference.
- ✓ Membagikan materi edukatif kepada Panwaslu Kecamatan.

c. Evaluasi:

- ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
- ✓ Mengumpulkan umpan balik dari Panwaslu Kecamatan terkait pemahaman dan penerapan materi pelatihan.
- ✓ Mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam kegiatan bimbingan teknis.

d. Tindak Lanjut:

- ✓ Mengadakan kegiatan pemantapan dan pembinaan berkelanjutan terkait pengawasan partisipatif.
- ✓ Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Dengan mengimplementasikan rencana kegiatan di atas diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami dan melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif secara efektif. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sehingga pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan transparan dan adil.

11. KEGIATAN PELAKSANAAN KEHUMASAN DALAM LEMBAGA PANWASLU KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024

III. Latar Belakang:

Lembaga Panwaslu Kecamatan Pemilu memiliki peran penting dalam menjaga integritas transparansi dan keberlanjutan pemilu di tingkat kecamatan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kegiatan kehumasan yang efektif dan strategis guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Oleh karena itu rencana kegiatan kehumasan harus dirancang dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal.

IV. Tujuan Kegiatan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu di kecamatan.

- b. Membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Panwaslu Kecamatan Pemilu.
- c. Menyampaikan informasi yang akurat dan transparan mengenai proses dan mekanisme pemilu kepada masyarakat.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- a. Peningkatan partisipasi pemilih di kecamatan sebesar 10% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
- b. Terbentuknya persepsi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Panwaslu Kecamatan Pemilu.
- c. Efektifnya distribusi informasi pemilu kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi (media sosial media cetak debat publik seminar dsb.).
- d. Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu dengan jumlah pengawas pemilu sukarelawan yang signifikan.

IV. Indikator Komponen Input:

- a. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan kehumasan.
- b. Tingkat dukungan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kehumasan.
- c. Infrastruktur komunikasi yang memadai (website media sosial studio rekaman dll.).
- d. Ketersediaan materi komunikasi (poster brosur leaflet video dll.) yang informatif dan menarik bagi masyarakat.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Pelatihan kehumasan **44 orang dilakukan pada November minggu kedua**, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menyampaikan informasi secara jelas akurat dan persuasif.
- b. Penyusunan Rencana Komunikasi Pemilu: Menyusun strategi komunikasi yang mencakup penggunaan media massa media sosial acara publik dan kegiatan penerangan kepada masyarakat.
- c. Penyampaian Informasi Pemilu: Menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait proses pemilu hak-hak pemilih mekanisme pengaduan dsb.
- d. Pembuatan Materi Sosialisasi: Membuat dan mendistribusikan materi sosialisasi yang menarik dan informatif tentang pemilu seperti poster brosur leaflet video dan materi audiovisual lainnya.
- e. Membangun Kemitraan: Berkolaborasi dengan media massa organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan pengaruh kegiatan kehumasan.
- f. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan kehumasan yang dilakukan termasuk mengukur dampaknya pada tingkat partisipasi pemilih dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan melaksanakan rencana kegiatan kehumasan ini diharapkan Lembaga Panwaslu Kecamatan Pemilu dapat mencapai tujuan strategisnya dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pemilu di tingkat kecamatan sambil meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu.

12. KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL LEMBAGA PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILU 2024

I. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang kuat dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks pemilu media sosial memiliki peran penting sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang pemilu dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu Lembaga Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan perlu mengelola media sosial dengan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengelolaan media sosial lembaga Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 2024 adalah:

- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu.
- ✓ Menyebarkan informasi secara akurat cepat dan jelas mengenai pemilu kepada masyarakat.
- ✓ Mendorong transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

a. Output kegiatan pengelolaan media sosial lembaga Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 2024 adalah:

- ✓ Meningkatnya jumlah followers dan interaksi positif di media sosial Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Tersebarnya informasi yang akurat dan jelas tentang pemilu kepada masyarakat.
- ✓ Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu yang tercapai melalui kampanye yang efektif di media sosial.

b. Sasaran kegiatan adalah:

- ✓ Masyarakat di wilayah kecamatan yang menjadi target pengaruh media sosial Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Pemilih potensial yang membutuhkan informasi tentang pemilu.

IV. Indikator Komponen Input

- ✓ Jumlah dan kualitas konten yang diunggah di media sosial Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Kualitas dan efektivitas kampanye promosi melalui media sosial.
- ✓ Jumlah followers dan interaksi di media sosial Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Peserta 44 orang dilakukan pada November minggu kedua

b. Analisis Kebutuhan dan Tujuan

- ✓ Melakukan analisis kebutuhan informasi masyarakat terkait pemilu.
- ✓ Menetapkan tujuan kampanye di media sosial Panwaslu Kecamatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

c. Pembentukan Tim Media Sosial Panwaslu Kecamatan

- ✓ Membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengelola media sosial Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim.

d. Penyusunan Rencana Konten

- ✓ Membuat rencana konten yang mencakup tema jadwal dan format konten yang akan diunggah di media sosial.
- ✓ Memastikan konten yang diunggah berkualitas akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

e. Implementasi Kampanye di Media Sosial

- ✓ Mengunggah konten sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- ✓ Menyebarkan informasi tentang pemilu secara konsisten dan teratur.
- ✓ Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan atau komentar masyarakat.

f. Monitoring dan Evaluasi

- ✓ Mengamati dan memantau kinerja media sosial Panwaslu Kecamatan termasuk jumlah followers interaksi dan dampak yang dicapai.
- ✓ Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan dan memperbaiki strategi jika diperlukan.

Dengan mengikuti rencana kegiatan tersebut diharapkan media sosial Panwaslu Kecamatan dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat meningkatkan partisipasi aktif serta mempromosikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

13. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DENGAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PENGAWASAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pemilu tahun 2024 menyediakan banyak peluang dan tantangan baru terkait dengan pengaruh media sosial dalam kampanye politik. Media sosial telah menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan kampanye kepada pemilih. Namun pengawasan yang tepat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dan memastikan kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan perlu dilakukan untuk merencanakan strategi dan tindakan yang relevan.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan rapat koordinasi ini adalah:

- ✓ Membahas dan merencanakan langkah-langkah pengawasan kampanye di media sosial pada Pemilu tahun 2024.
- ✓ Memastikan anggota Panwaslu Kecamatan memiliki pemahaman yang sama tentang aturan dan regulasi terkait kampanye di media sosial.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Panwaslu Kecamatan dengan aktifis media sosial dan platform media sosial untuk memastikan pengawasan yang efektif.

III. Output dan Sasarane di media sosial.

- ✓ Meningkatkan pemahaman panwaslu kecamatan tentang aturan dan regulasi yang mengatur kampanye di media sosial.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Panwaslu Kecamatan dengan aktifis media sosial dan platform media sosial.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input yang digunakan dalam rapat koordinasi ini meliputi:

- ✓ Kehadiran semua anggota Panwaslu Kecamatan dalam rapat.
- ✓ Kejelasan agenda dan garis besar kegiatan yang akan dibahas.
- ✓ Keberadaan sumber daya dan dokumen yang relevan terkait aturan kampanye di media sosial.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain:

a. Persiapan:

- ✓ Menyusun undangan serta mengirimkannya kepada semua anggota Panwaslu Kecamatan.
- ✓ Menyusun agenda rapat dengan jelas dan terinci.

- ✓ Menyiapkan bahan dan dokumen terkait aturan kampanye di media sosial.

b. Pelaksanaan rapat:

- ✓ Membuka rapat dan menyampaikan sambutan mengenai tujuan dan pentingnya rapat ini.
- ✓ Memaparkan latar belakang dan konteks terkait kampanye di media sosial pada Pemilu tahun 2024.
- ✓ Mendiskusikan aturan kampanye di media sosial yang berlaku.
- ✓ Merencanakan langkah-langkah pengawasan kampanye di media sosial yang efektif.
- ✓ Mendiskusikan kerjasama dengan aktifis media sosial dan platform media sosial.
- ✓ Mengidentifikasi dan menetapkan tindakan lanjutan yang harus dilakukan.

c. Evaluasi:

- ✓ Mengadakan evaluasi intern setelah rapat untuk mengevaluasi kesuksesan rapat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- ✓ Membuat catatan rapat yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan.
- ✓ Menyebarkan catatan rapat kepada semua anggota Panwaslu Kecamatan.

Rencana kegiatan rapat koordinasi ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi dalam rangka pengawasan kampanye di media sosial pada Pemilu tahun 2024. Dengan melibatkan semua anggota Panwaslu Kecamatan aktifis media sosial dan platform media sosial diharapkan kampanye di media sosial dapat dilakukan secara berintegritas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

14. KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPATIF DENGAN WARTAWAN DAN PEGIAT MEDIA SOSIAL

I. Latar Belakang:

Pemilu merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki peran yang strategis sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilu agar berjalan secara adil bebas dan demokratis. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu yang berkualitas perlu dilakukan sosialisasi pengawasan bersama stakeholder untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menguatkan kolaborasi antara masyarakat luas.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu secara aktif dan partisipatif.
- b. Memperkuat kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Blitar media massa Masyarakat dan masyarakat umum dalam pengawasan pemilu.
- c. Menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Kabupaten Blitar.

V. Output dan Sasaran Kegiatan:

- a. Output: Terlaksananya sosialisasi pengawasan bersama Wartawan dan Pegiat Media Sosial pada Pemilu 2024.
- b. Sasaran:
 - ✓ Anggota wartawan dan pegiat media sosial
 - ✓ Masyarakat luas di Kabupaten Blitar.

VI. Indikator Komponen Input:

- a. Media Massa:
 - ✓ Jumlah media massa lokal yang menghadiri sosialisasi.
 - ✓ Penggunaan media massa dalam menyampaikan informasi terkait pengawasan pemilu.
- b. Masyarakat Luas:
 - ✓ Jumlah peserta sosialisasi dari masyarakat luas.
 - ✓ Perubahan sikap dan pemahaman masyarakat luas terkait pentingnya pengawasan pemilu.

VII. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Peserta 22 orang dilakukan setiap bulannya di minggu kedua.**
- b. Mengadakan sosialisasi dalam bentuk seminar lokakarya atau forum diskusi dengan melibatkan narasumber kompeten di bidangnya.
- c. Membuat media promosi dan undangan resmi untuk memastikan kehadiran stakeholder.
- d. Melakukan evaluasi pasca-sosialisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut.

Dengan demikian rencana kegiatan sosialisasi pengawasan bersama stakeholder pada Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kerja sama dalam pengawasan pemilu sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Blitar dapat berjalan secara adil bebas dan demokratis.

15. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN BERSAMA STAKEHOLDER PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Pemilu merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki peran yang strategis sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilu agar berjalan secara adil bebas dan demokratis. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu yang berkualitas perlu dilakukan sosialisasi pengawasan bersama stakeholder untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menguatkan kolaborasi antara Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, partai politik, media massa, Ormas dan masyarakat luas.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu secara aktif dan partisipatif.
- b. Menguatkan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Blitar partai politik media massa Organisasi Masyarakat dan masyarakat umum dalam pengawasan pemilu.
- c. Menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- a. Output: Terlaksananya sosialisasi pengawasan bersama stakeholder pada Pemilu 2024.
- b. Sasaran:
 - ✓ Anggota partai politik di Kabupaten Blitar.
 - ✓ Perwakilan media massa lokal.
 - ✓ Perwakilan Organisasi Masyarakat yang bergerak dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia.
 - ✓ Masyarakat luas di Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input:

- a. Partai Politik:
 - ✓ Jumlah anggota partai politik yang mengikuti sosialisasi.
 - ✓ Tingkat partisipasi aktif anggota partai politik dalam pengawasan pemilu.
- b. Media Massa:
 - ✓ Jumlah media massa lokal yang menghadiri sosialisasi.
 - ✓ Penggunaan media massa dalam menyampaikan informasi terkait pengawasan pemilu.

- c. Organisasi Masyarakat:
 - ✓ Jumlah perwakilan Organisasi Masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi.
 - ✓ Kontribusi Organisasi Masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- d. Masyarakat Luas:
 - ✓ Jumlah peserta sosialisasi dari masyarakat luas.
 - ✓ Perubahan sikap dan pemahaman masyarakat luas terkait pentingnya pengawasan pemilu.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. peserta kegiatan 50 Orang dilakukan pada November Minggu ke-empat
- b. Jadwal sosialisasi dengan mengundang semua stakeholder yang terlibat.
- c. Menyusun materi sosialisasi yang mencakup pemahaman tentang fungsi dan tugas Bawaslu pentingnya pengawasan pemilu mekanisme pengawasan serta kolaborasi stakeholder.
- d. Mengadakan sosialisasi dalam bentuk seminar lokakarya atau forum diskusi dengan melibatkan narasumber kompeten di bidangnya.
- e. Membuat media promosi dan undangan resmi untuk memastikan kehadiran stakeholder.
- f. Melakukan evaluasi pasca-sosialisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut.

Dengan demikian rencana kegiatan sosialisasi pengawasan bersama stakeholder pada Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kerja sama dalam pengawasan pemilu sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Blitar dapat berjalan secara adil bebas dan demokratis.

16. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN TERHADAP PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi yang penting untuk menentukan perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan. Namun pemilih dengan disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam melaksanakan hak pilih mereka. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Blitar merasa penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan terhadap pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024. Dengan meningkatkan kesadaran ini diharapkan pemilih disabilitas dapat menjalankan hak pilih mereka dengan bebas dan adil.

II. Tujuan Kegiatan

- ✓ Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024.
- ✓ Mendorong partisipasi aktif pemilih disabilitas dalam proses pemilihan umum.
- ✓ Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang upaya Bawaslu Kabupaten Blitar dalam memastikan keadilan dan kebebasan memilih bagi pemilih disabilitas.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

- a. Output: Terlaksananya sosialisasi pengawasan terhadap pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024.
- b. Sasaran:
 - ✓ Masyarakat umum di Kabupaten Blitar.
 - ✓ Pemilih disabilitas di Kabupaten Blitar.
 - ✓ Organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap hak-hak pemilih disabilitas.

IV. Indikator Komponen Input

- ✓ Materi sosialisasi yang disusun dengan jelas dan informatif.
- ✓ Aksesibilitas tempat pelaksanaan sosialisasi yang memadai bagi peserta dengan disabilitas.
- ✓ Tenaga pengajar atau narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam isu pemilih disabilitas.
- ✓ Sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan baik.
- ✓ Anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

a. Peserta 60 Orang dilakukan di bulan desember minggu pertama.

b. Tahap Persiapan:

- a) Menyusun materi sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta.
- b) Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sosialisasi termasuk aksesibilitas bagi peserta dengan disabilitas.
- c) Melakukan koordinasi dengan organisasi atau kelompok masyarakat terkait pemilih disabilitas untuk mensosialisasikan kegiatan.
- d) Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang kompeten dalam hal pemilih disabilitas.

c. Tahap Pelaksanaan:

- a) Melakukan sosialisasi di tempat-tempat yang strategis seperti pusat rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah.
- b) Menggunakan metode sosialisasi yang interaktif seperti ceramah diskusi dan demonstrasi.
- c) Mengedepankan aksesibilitas bagi peserta dengan disabilitas seperti menyediakan terjemahan bahasa isyarat penerjemah atau fasilitas fisik yang memadai.

d. Tahap Evaluasi:

- a) Mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang pemahaman mereka terkait materi sosialisasi.
- b) Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan dan memperbaiki kegiatan sosialisasi berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan terhadap pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024 ini diharapkan pemilih disabilitas di Kabupaten Blitar dapat menjalankan hak pilih mereka secara adil merata dan tanpa hambatan. Selain itu kesadaran masyarakat tentang perlunya inklusi dan pengawasan yang aktif terhadap pemilih disabilitas juga diharapkan dapat meningkat sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan bagi semua warga negara.

17. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN DALAM FORUM WARGA PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Pemilu adalah momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Demi menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi diperlukan pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat. Bawaslu Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi dalam forum warga.

II. Tujuan Kegiatan:

- ✓ Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilu.
- ✓ Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- ✓ Menghasilkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pelanggaran pemilu dan pentingnya melaporkannya kepada Bawaslu.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- a. Output: Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilu.

b. Sasaran:

- ✓ Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan warga kelompok pemuda tokoh masyarakat dan perwakilan Organisasi Masyarakat.
- ✓ Sebanyak 75% peserta sosialisasi menyatakan pemahaman mereka meningkat tentang pengawasan pemilu.

IV. Indikator Komponen Input:

- ✓ Bahan sosialisasi (termasuk materi brosur dan poster) disiapkan dan dicetak sebanyak 500 buah.
- ✓ Ruang dan peralatan yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi.
- ✓ Tim pelaksana sosialisasi terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Blitar yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan pemilu.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Peserta 100 orang dilakukan pada bulan November

b. Tahap Persiapan:

- ✓ Menyusun materi dan bahan sosialisasi yang mencakup pentingnya pengawasan pemilu tata cara pengawasan dan pelaporan pelanggaran.
- ✓ Mencetak brosur poster dan bahan pendukung lainnya.
- ✓ Menyiapkan ruang dan peralatan yang memadai.
- ✓ Menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi.

c. Tahap Pelaksanaan:

- ✓ Mengundang peserta dari perwakilan warga kelompok pemuda tokoh masyarakat dan perwakilan Organisasi Masyarakat.
- ✓ Memulai sosialisasi dengan menyampaikan materi secara sistematis dan interaktif.
- ✓ Menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan kebutuhan peserta.
- ✓ Mendorong diskusi dan pengalaman bersama untuk memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- ✓ Menjelaskan prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran kepada peserta.
- ✓ Menghimbau peserta untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu.

d. Tahap Evaluasi:

- ✓ Mengumpulkan umpan balik dari peserta sosialisasi tentang peningkatan pemahaman mereka setelah kegiatan.
- ✓ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mengidentifikasi area peningkatan untuk kegiatan serupa di masa depan.

Dengan mengedepankan kegiatan sosialisasi seperti ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu Bawaslu Kabupaten Blitar meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan demokrasi di wilayah tersebut.

18. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN FASILITAS POJOK PENGAWASAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Blitar bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan adil dan jujur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun fasilitas pojok pengawasan. Fasilitas ini akan menjadi pusat pengawasan dan monitoring dalam melaksanakan tugas Bawaslu untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran dalam pemilihan umum.

II. Tujuan Kegiatan:

- ✓ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Blitar.
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.
- ✓ Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- ✓ Membangun dan mengelola fasilitas pojok pengawasan yang terdiri dari peralatan teknologi ruang monitoring dan personnel yang terlatih.
- ✓ Mendapatkan data dan informasi yang akurat serta real-time terkait pelaksanaan pemilihan umum.
- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum.

IV. Indikator Komponen Input:

- ✓ Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas pojok pengawasan.
- ✓ Persiapan dan pengadaan peralatan teknologi yang diperlukan seperti CCTV komputer dan perangkat lunak monitoring.
- ✓ Rekrutmen dan pelatihan personel yang terampil dan kompeten dalam melakukan pengawasan.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

Peserta 50 oarang dilakukan pada desember

a. Tahap Persiapan:

- ✓ Penentuan lokasi yang strategis untuk membangun fasilitas pojok pengawasan.

- ✓ Pengadaan anggaran dan penyiapan rencana anggaran kegiatan.
- ✓ Penyusunan jadwal dan tugas personel yang akan terlibat dalam pengelolaan fasilitas.
- ✓ Pembelian instalasi dan uji coba peralatan teknologi yang diperlukan.

b. Tahap Pembangunan:

- ✓ Konstruksi ruang pojok pengawasan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.
- ✓ Pemasangan dan pengujian CCTV untuk pemantauan visual.
- ✓ Instalasi perangkat lunak monitoring dan pengolahan data.

c. Tahap Pengelolaan:

- ✓ Penugasan personel yang terlatih untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan fasilitas pojok pengawasan.
- ✓ Pemeliharaan rutin dan perbaikan peralatan yang rusak.
- ✓ Pengumpulan analisis dan penyebaran informasi hasil pengawasan kepada pihak terkait.
- ✓ Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran dan kontribusi pojok pengawasan dalam pemilihan umum.

Dengan melakukan rencana kegiatan ini diharapkan Bawaslu Kabupaten Blitar dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilihan umum. Fasilitas pojok pengawasan yang memadai akan menjadi sarana utama dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum.

19. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN KEPADA KOMUNITAS DIGITAL JARIMU AWASI PEMILU OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun terdapat berbagai tantangan dalam menjaga integritas pemilu terutama di era digital saat ini. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat mempengaruhi opini publik dan merusak proses demokrasi. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi jalannya pemilu menjadi sangat penting. Komunitas digital seperti Jarimu Awasi Pemilu memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam pengawasan pemilu.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partisipasi dan kemampuan komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemilu yang jujur adil dan berkualitas.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan pemilu dan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Sasaran kegiatan ini adalah anggota komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu terutama yang belum memiliki pengalaman dalam pengawasan pemilu sebelumnya.

IV. Indikator Komponen Input

- a. Materi dan metode sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas digital.
- b. Tenaga fasilitator yang berkualitas dan berpengalaman dalam pengawasan pemilu serta memiliki pemahaman tentang dinamika media sosial dan komunitas digital.
- c. Sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
- d. Kerjasama yang baik antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Peserta 100 orang pada bulan November

- a. Penyusunan materi sosialisasi: Menentukan topik-topik yang relevan dengan pengawasan pemilu seperti pemahaman tentang hoaks disinformasi metode pengawasan elektronik dan role-modeling sebagai komunitas digital yang bertanggung jawab.
- b. Penjadwalan dan pemilihan tempat: Menentukan jadwal yang tepat untuk pelaksanaan sosialisasi dengan memperhatikan ketersediaan anggota komunitas dan lokasi yang mudah diakses oleh peserta.
- c. Pelaksanaan sosialisasi: Mengadakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar workshop atau diskusi interaktif. Menyediakan waktu untuk tanya jawab diskusi dan praktek langsung penggunaan alat pengawasan pemilu.
- d. Evaluasi: Melakukan evaluasi setelah kegiatan sosialisasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan peserta. Menggunakan umpan balik peserta sebagai bahan untuk peningkatan kegiatan di masa depan.

Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu dapat berkontribusi secara aktif dalam melakukan pengawasan pemilu yang efektif dan memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu.

20. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA PERGURUAN TINGGI DAN SEKOLAH PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang berdaulat dan berkeadilan. Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kredibilitas dan transparansi proses Pemilu tersebut. Namun menjamin berlangsungnya Pemilu yang adil dan jujur tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu secara sendirian. Dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan sekolah untuk membantu pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini adalah:

- ✓ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya mahasiswa perguruan tinggi dan siswa sekolah tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu.
- ✓ Mengajak perguruan tinggi dan sekolah untuk aktif terlibat dalam pengawasan proses Pemilu mulai dari tahap pendaftaran hingga penghitungan suara.
- ✓ Membangun kemitraan yang baik antara Bawaslu Kabupaten Blitar perguruan tinggi dan sekolah dalam menjalankan tugas demokrasi.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya mahasiswa perguruan tinggi dan siswa sekolah tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu.
- ✓ Terbentuknya kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Blitar perguruan tinggi dan sekolah dalam hal tanggung jawab dan peran masing-masing dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu.
- ✓ Terjalinnya kemitraan yang kuat antara Bawaslu Kabupaten Blitar perguruan tinggi dan sekolah dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Sasaran kegiatan ini meliputi:

- ✓ Mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Kabupaten Blitar.
- ✓ Siswa dan guru dari sekolah menengah di Kabupaten Blitar.
- ✓ Pengurus Bawaslu Kabupaten Blitar.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input untuk kegiatan ini meliputi:

- ✓ Jumlah perguruan tinggi dan sekolah yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi.
- ✓ Jumlah peserta baik mahasiswa maupun siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi.
- ✓ Jumlah materi sosialisasi yang disiapkan dan didistribusikan kepada peserta.
- ✓ Jumlah fasilitator atau narasumber yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi.
- ✓ Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Berikut adalah rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama perguruan tinggi dan sekolah pada Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Blitar:

a. Persiapan

- ✓ Menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi dan sekolah di Kabupaten Blitar.
- ✓ Menyiapkan materi sosialisasi yang mencakup pengetahuan tentang Pemilu peran Bawaslu dan pentingnya pengawasan partisipatif.
- ✓ Menentukan jadwal tempat dan peserta sosialisasi.
- ✓ Memastikan ketersediaan fasilitator atau narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pemilu dan pengawasan partisipatif.

b. Pelaksanaan

- ✓ Mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Kabupaten Blitar.
- ✓ Memaparkan materi sosialisasi kepada peserta.
- ✓ Membuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
- ✓ Memfasilitasi diskusi antara peserta perguruan tinggi dan sekolah dalam rangka membangun kemitraan yang kuat.

c. Evaluasi

- ✓ Mengumpulkan umpan balik dari perguruan tinggi sekolah dan peserta terkait kegiatan sosialisasi.

- ✓ Mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan kegiatan sosialisasi.
- ✓ Merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa mendatang.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama perguruan tinggi dan sekolah pada Pemilu tahun 2024 ini diharapkan masyarakat akan lebih terlibat aktif dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu. Selain itu kemitraan yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Blitar perguruan tinggi dan sekolah akan menjadi landasan kuat untuk membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas di Kabupaten Blitar.

21. KEGIATAN SOSIALISASI DAN FASILITASI AKREDITASI PEMANTAU PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Pemilu adalah momen penting dalam sistem demokrasi di negara kita. Untuk memastikan keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan dibutuhkan peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Salah satu tugas penting Bawaslu adalah melaksanakan akreditasi pemantau pemilu. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Blitar merencanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akreditasi pemantau pemilu untuk Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses pemantauan pemilu yang berkualitas serta meningkatkan jumlah pemantau pemilu yang terakreditasi di Kabupaten Blitar.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Penyebutan dan pemahaman yang ditingkatkan tentang pentingnya pemantau pemilu yang berkualitas.
- ✓ Peningkatan jumlah pemantau pemilu yang mendaftar untuk akreditasi.
- ✓ Peningkatan jumlah pemantau pemilu yang lulus akreditasi.

Sasaran kegiatan ini meliputi:

- ✓ Masyarakat umum di Kabupaten Blitar.
- ✓ Organisasi masyarakat yang bergerak dalam hal pemantauan pemilu.
- ✓ Media massa lokal dan nasional.

IV. Indikator Komponen Input

Untuk memantau kemajuan dan keberhasilan kegiatan berikut adalah indikator komponen input yang dapat digunakan:

- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi.
- ✓ Jumlah organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- ✓ Jumlah pemantau pemilu yang mendaftar untuk akreditasi.
- ✓ Jumlah pemantau pemilu yang lulus akreditasi.
- ✓ Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akreditasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Berikut adalah rincian tahapan pelaksanaan kegiatan:

a. Perencanaan dan persiapan:

- ✓ Menyusun rencana kegiatan dan anggaran.
- ✓ Menyiapkan materi dan bahan sosialisasi.
- ✓ Mengumpulkan informasi tentang persyaratan dan prosedur akreditasi pemantau pemilu.

b. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi:

- ✓ Peserta yang diundang 80 orang dilakukan pada bulan desember.
- ✓ Mengadakan seminar atau lokakarya tentang pemantauan pemilu dan persyaratan akreditasi.
- ✓ Melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum melalui kampanye informasi dan sosialisasi di media massa.
- ✓ Mengadakan pertemuan dengan organisasi masyarakat yang bergerak dalam pemantauan pemilu untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait akreditasi.

c. Pendaftaran dan evaluasi:

- ✓ Membuka pendaftaran bagi pemantau pemilu yang berminat untuk mengikuti akreditasi.
- ✓ Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap pemantau pemilu yang mendaftar.
- ✓ Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemantau pemilu yang diterima untuk membantu mereka dalam proses akreditasi.

d. Pelaksanaan akreditasi:

- ✓ Mengajukan permohonan akreditasi pemantau pemilu kepada Bawaslu Provinsi.
- ✓ Melakukan proses verifikasi dan evaluasi terhadap pemantau pemilu yang mengajukan akreditasi.
- ✓ Mengumumkan pemantau pemilu yang lulus akreditasi dan memberikan sertifikat kepada mereka.

e. Monitoring dan Evaluasi:

- ✓ Melakukan monitoring terhadap pemantau pemilu yang telah lulus akreditasi.
- ✓ Mengumpulkan umpan balik dan evaluasi dari pemantau pemilu tentang proses akreditasi.
- ✓ Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akreditasi secara keseluruhan untuk mendapatkan pelajaran berharga dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa depan.

Dengan mengimplementasikan rencana kegiatan ini diharapkan Bawaslu Kabupaten Blitar dapat meningkatkan jumlah pemantau pemilu yang berkualitas dan terakreditasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjaga integritas dan transparansi Pemilu 2024.

22. KEGIATAN KONSOLIDASI DAN PENGUATAN PERAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR:

I. Latar Belakang:

Pemilu merupakan suatu kegiatan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu yang adil jujur dan transparan adalah prasyarat utama untuk menjaga demokrasi dan kestabilan negara. Oleh karena itu peran Pemantau Pemilu sangat penting dalam memantau dan mengawasi jalannya pemilu serta melaporkan segala bentuk kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Blitar merencanakan kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan:

- ✓ Meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pemantau Pemilu dalam memantau mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Pemantau Pemilu untuk memperkuat sinergi dalam menjaga integritas pemilu.
- ✓ Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pemilu demi terciptanya pemilu yang adil dan transparan.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

a. Output Kegiatan:

- a) Pemantau Pemilu memiliki pemahaman yang baik tentang tugas kewenangan dan tanggung jawab mereka.
- b) Terjalannya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Pemantau Pemilu.
- c) Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pemantauan pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

b. Sasaran Kegiatan:

- a) Pemantau Pemilu yang terlibat dalam Bawaslu Kabupaten Blitar.
- b) Masyarakat umum yang berminat untuk menjadi Pemantau Pemilu.

IV. Indikator Komponen Input:

- ✓ Partisipasi aktif Pemantau Pemilu dalam kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu.
- ✓ Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menyelenggarakan kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu.
- ✓ Kerjasama yang baik antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan ini.
- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

- a) Penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu.
- b) Peserta 50 orang
 - ✓ Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pemantau Pemilu.
 - ✓ Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti KPU Panwaslu dan instansi lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga integritas pemilu.
 - ✓ Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemantauan pemilu dan partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.
 - ✓ Evaluasi dan monitoring hasil kegiatan serta penyusunan laporan untuk mengevaluasi efektivitas program konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu.

Dengan adanya rencana kegiatan konsolidasi dan penguatan peran Pemantau Pemilu ini diharapkan terciptanya pemilu yang lebih adil jujur dan transparan di Kabupaten Blitar pada Pemilu tahun 2024.

23. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGUATAN PERAN SAKA ADHYATSA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan Pemilu peran Saka Adhyatsa Pemilu sebagai pemuda-pemudi yang tergabung

dalam organisasi kependuan sangat penting. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Blitar akan mengadakan rapat koordinasi untuk memperkuat peran Saka Adhyatsa Pemilu dalam Pemilu tahun 2024.

II. Tujuan Kegiatan:

- ✓ Memperkuat peran Saka Adhyatsa Pemilu sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.
- ✓ Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Saka Adhyatsa Pemilu mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam Pemilu.
- ✓ Menyusun strategi dan rencana kegiatan Saka Adhyatsa Pemilu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

- ✓ Terbentuknya pemahaman yang jelas mengenai peran Saka Adhyatsa Pemilu di kalangan anggota dan pengurus Saka Adhyatsa.
- ✓ Terbentuknya rencana kegiatan yang dapat mendukung pengawasan Pemilu oleh Saka Adhyatsa Pemilu.
- ✓ Terjalinnnya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Saka Adhyatsa Pemilu.

IV. Indikator Komponen Input:

- ✓ Jumlah peserta rapat koordinasi.
- ✓ Materi dan bahan yang disiapkan untuk rapat koordinasi.
- ✓ Ruang dan fasilitas yang sesuai untuk pelaksanaan rapat koordinasi.

V. Pelaksanaan Kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Kegiatan:

- ✓ Peserta 80 orang
- ✓ Menentukan tanggal waktu dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi.
- ✓ Menunjuk tim penyusun materi dan bahan untuk rapat koordinasi.
- ✓ Menyusun agenda rapat koordinasi.

b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi:

- ✓ Membuka rapat dan menyampaikan tujuan kegiatan kepada peserta.
- ✓ Menyampaikan materi mengenai peran Saka Adhyatsa Pemilu dalam Pemilu tahun 2024.
- ✓ Mendorong diskusi dan tanya jawab antara peserta rapat.
- ✓ Menyusun rencana kegiatan Saka Adhyatsa Pemilu.
- ✓ Menyimpulkan hasil diskusi dan menyampaikan kesimpulan kepada peserta.
- ✓ Menutup rapat koordinasi.

c. Evaluasi Kegiatan:

- ✓ Mengevaluasi pelaksanaan rapat koordinasi.
- ✓ Menilai tingkat pemahaman dan partisipasi peserta rapat.
- ✓ Mengevaluasi hasil pembahasan dan rencana kegiatan yang telah disusun.

d. Tindak Lanjut:

- ✓ Mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusun.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Memonitor partisipasi dan kontribusi Saka Adhyatsa Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
- ✓ Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Saka Adhyatsa Pemilu yang berhasil memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka.

Dengan melalui rapat koordinasi ini diharapkan peran Saka Adhyatsa Pemilu dalam Pemilu tahun 2024 dapat diperkuat dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Blitar.

24. KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang:

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang jujur adil dan bebas dari politik uang pada Pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar merasa perlu untuk melakukan sosialisasi Gerakan Desa Anti Politik Uang. Politik uang merupakan praktik yang merusak demokrasi dan menghilangkan hak pilih warga negara. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat teredukasi dan terlibat aktif dalam mencegah terjadinya politik uang.

II. Tujuan Kegiatan:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang pada pemilihan umum.
- b. Mengajak masyarakat terlibat aktif dalam Gerakan Desa Anti Politik Uang.
- c. Menciptakan lingkungan yang bebas dari politik uang dalam pemilihan umum.

III. Output dan Sasaran Kegiatan:

a. Output Kegiatan:

- ✓ Materi sosialisasi Gerakan Desa Anti Politik Uang
- ✓ Komunitas Desa Anti Politik Uang yang terbentuk di setiap desa
- ✓ Masyarakat yang teredukasi tentang bahaya politik uang

b. Sasaran Kegiatan:

- ✓ Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
- ✓ Tim Koordinasi Desa
- ✓ Perangkat Desa
- ✓ Tokoh masyarakat
- ✓ Masyarakat umum di Kabupaten Blitar

IV. Indikator Komponen Input:

- a. Sumber Daya Manusia:
 - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
 - Jumlah tim yang terbentuk di setiap desa
- b. Anggaran:
 - Dana yang tersedia untuk penyelenggaraan sosialisasi
 - Dana yang dialokasikan untuk pembentukan tim di setiap desa
- c. Materi:
 - Materi sosialisasi yang disiapkan
 - Bahan-bahan pendukung seperti brosur leaflet dan poster

V. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Peserta 70 Orang
- b. Penyusunan materi sosialisasi tentang bahaya politik uang dalam pemilihan umum.
- c. Penjadwalan dan pengumuman kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa tokoh masyarakat dan masyarakat umum.
- d. Pelaksanaan sosialisasi di setiap desa melalui kegiatan seperti seminar lokakarya talk show atau pertemuan dengan masyarakat.
- e. Pembentukan Tim Koordinasi Desa Anti Politik Uang di setiap desa yang terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan masyarakat umum.
- f. Pendistribusian brosur leaflet dan poster tentang Gerakan Desa Anti Politik Uang di wilayah Kabupaten Blitar.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan umpan balik dari peserta.

Dengan adanya rencana kegiatan sosialisasi Gerakan Desa Anti Politik Uang ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung pemilihan umum yang bersih dan bebas dari politik uang.

25. RENCANA KEGIATAN LAPORAN AKHIR TAHUNAN DIVISI PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BLITAR

I. Latar Belakang

Laporan akhir tahunan Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja divisi tersebut selama satu tahun terakhir. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada semua pihak terkait termasuk kepada publik.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun laporan akhir tahunan yang komprehensif dan transparan mengenai kinerja Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai capaian kinerja divisi agar dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

III. Output dan Sasaran Kegiatan

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan akhir tahunan Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah:

- ✓ Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja divisi selama satu tahun terakhir.
- ✓ Menyusun laporan yang menjelaskan aktivitas program dan inisiatif yang dilakukan oleh divisi.
- ✓ Mendokumentasikan capaian hambatan dan tantangan yang dihadapi selama satu tahun.
- ✓ Menyusun rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja divisi di masa mendatang.

IV. Indikator Komponen Input

Indikator komponen input yang akan digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- ✓ Data dan informasi yang relevan tentang aktivitas divisi selama satu tahun terakhir.
- ✓ Anggaran yang telah dialokasikan untuk divisi tersebut.
- ✓ Laporan dan evaluasi kegiatan sebelumnya.
- ✓ Kompetensi dan pengalaman tim yang terlibat dalam menyusun laporan akhir tahunan.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan ini langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- ✓ Peserta 22 Kecamatan
- ✓ Mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja divisi selama satu tahun terakhir termasuk data kehadiran capaian program dan partisipasi masyarakat.
- ✓ Menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengevaluasi capaian dan hambatan yang dihadapi.
- ✓ Melakukan konsultasi dengan pihak terkait baik di internal Bawaslu maupun eksternal untuk memperoleh masukan dan perspektif yang beragam.
- ✓ Menyusun laporan akhir tahunan yang memuat semua hasil analisis dan evaluasi termasuk rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan untuk masa mendatang.
- ✓ Melakukan review dan validasi terhadap laporan tersebut dengan melibatkan pihak terkait serta memastikan keakuratan dan keabsahan data yang disajikan.

Dengan melaksanakan rencana kegiatan ini diharapkan laporan akhir tahunan Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar dapat menjadi sarana yang efektif untuk melihat capaian kinerja divisi dan memberikan informasi yang transparan kepada publik serta menjadi pedoman untuk perbaikan di masa mendatang.